



Pengadilan Negeri Simalungun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

NILAI KINERJA ORGANISASI 2024

Mencapai

101,13%





PROFIL PIMPINAN



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Surtiyono, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun



Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun



Pengantar

Erika Sari Emsah Ginting

Assalamualaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo budhayya,

Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain dari pada itu dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan 367/KPT.W2.U/RA1.1/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP 2024.

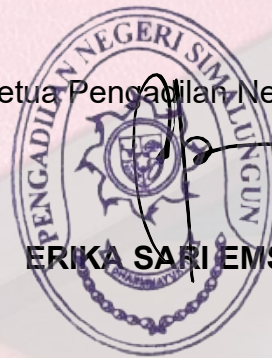
. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni

dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi **“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”**.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ERIKA SARI EMSAH GINTING

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 42 orang pegawai yang terdiri dari 6 orang Hakim, 26 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (Empat) misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2024.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024, bahwa ke empat indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 101,13 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun 2024

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
~ Perdata	80 %	86,79	108,49 %
~ Pidana	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
~ Perdata	90 %	93,78 %	104,2 %
~ Pidana	90 %	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
~ Perdata	45 %	46,15 %	102,55 %
~ Pidana	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	95 %	97,37 %	102,49%

peradilan			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			105,80%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➤ Perdata	95 %	95,59 %	100,62%
➤ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4 %	3,77 %	94,25 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,76%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	-	-	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	30 %	30,30 %	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			101 %



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
D. ISU STRATEGIS	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
C. RENANA KINERJA TAHUNAN	23
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
B. REALISASI ANGGARAN.....	96
BAB IV P E N U T U P	113
1. KESIMPULAN	114
2. SARAN-SARAN	116

The background image shows the entrance of a building, likely a government or institutional structure. A flagpole with the Indonesian flag (red and white) stands in front of the entrance. The building has a modern design with large windows and a central door. There are several potted plants on either side of the entrance steps. The text "BAB I" is prominently displayed in large, bold, orange letters with a white outline, and "PENDAHULUAN" is displayed below it in a similar style.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah - langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat "*good governance*" dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan 367/KPT.W2.U/RA1.1/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Penyampain Dokumen SAKIP 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Huluan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | Purba |
| - Raya | Raya Kahean |

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun Anggaran 2022, dipimpin

oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, 4 (empat) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 1 (satu) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 14 (empat belas) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
- d. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bilamana diminta.
- e. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
- f. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan

administratif umum dan keuangan, administratif kepegawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.

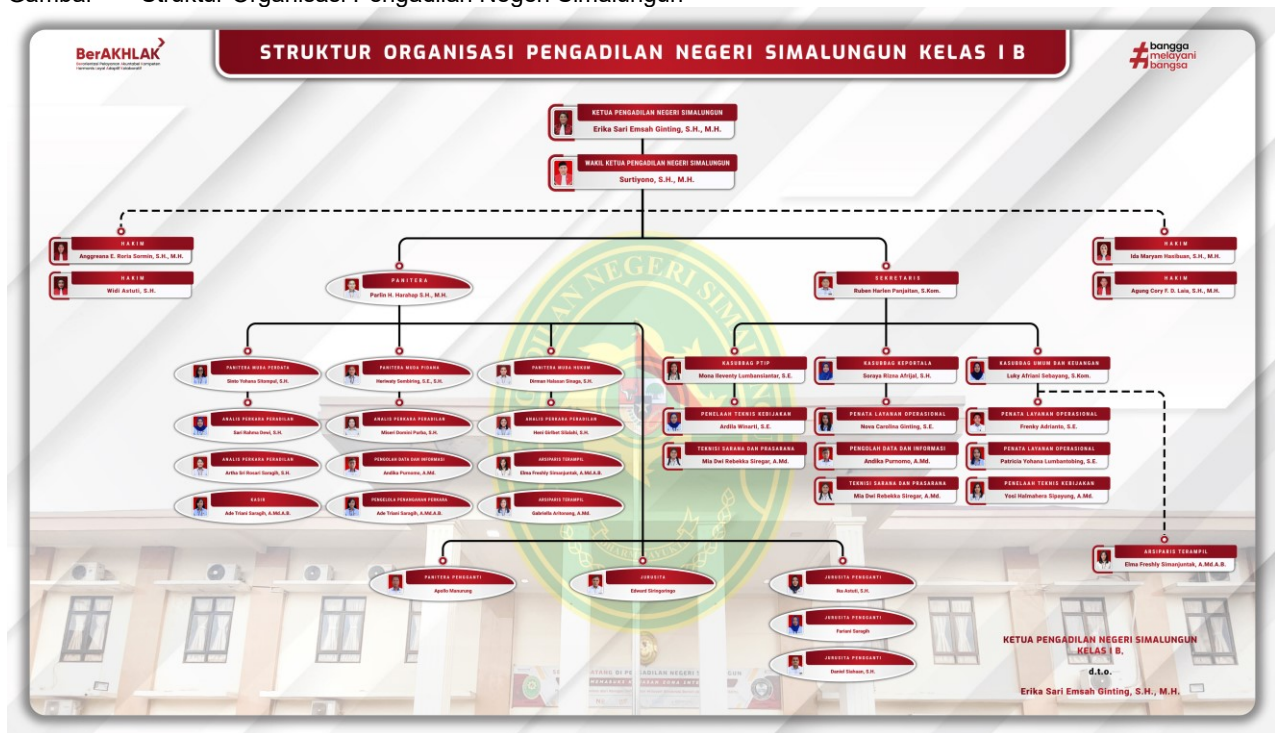
g. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :

- Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).
- Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Berikut penjelasan dari Struktur Organisasi :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN)

Tugas pokok Pimpinan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di peradilan. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada satuan kerjanya dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Selain dari pada itu, Ketua Pengadilan sebagai pimpinan juga berkewajiban untuk menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

- 2) pelaksanaan registrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 14) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B yang dipimpin oleh Sekretaris. bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

i. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court*. Pengadilan Negeri Simalungun juga masih melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 187 (seratus delapan puluh) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui

aplikasi *e-Court*. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah menerapkan e-litigasi. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekarra serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekarra secara cuma-cuma (*prodeo*).

ii. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

iii. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

iv. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

- Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Apratur Pengadilan Negeri

Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

- Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima.

Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2024 dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I – Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Gambar 2. MISI PN Simalungun



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2025 – 2029 yang memiliki fokus pada core bussiness seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Perkara Yang Diajukan restoratif}} \times 100$ Catatan : • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding ▪ Pidana ▪ Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada pengadilan tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu dan PHI dan permohonan perkara

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil $\times 100$ Jumlah Perkara Diversi Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak - Perdata - Pidana	Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirm Tepat Waktu $\times 100$ Jumlah Putusan Catatan: - Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomer 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara - Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil $\times 100$ Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan $\times 100$ Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Catatan : ● Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Definisi prodeo sesuai di Perma 1 Tahun 2014; ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan $\times 100$ Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\times 100$ Jumlah Permohonan Layanan Hukum Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan $\times 100$ Jumlah Permohonan Eksekusi Catatan : ● Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ● Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; ● BHT : Berkekuatan Hukum Tetap ● Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ● Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 95 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	45 % 20 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%

	Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %

Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	3.816.482.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.523.703.000

Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum			
Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Barat	327 Perkara	275.000.000
	Layanan Pos Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Umum	360 Orang/Jam	36.000.000

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 95 %
		h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	90 % 90 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	45 % 20 %
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70 %
		l. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %



Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan reviu terhadap berapa indikator kinerja. Reviu tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun. Berikut beberapa indikator yang telah direviu tahun 2024 :

Reviu Target	Target 2024 (%)	Reviu Target 2024 (%)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	75%	80%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	70%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	4%

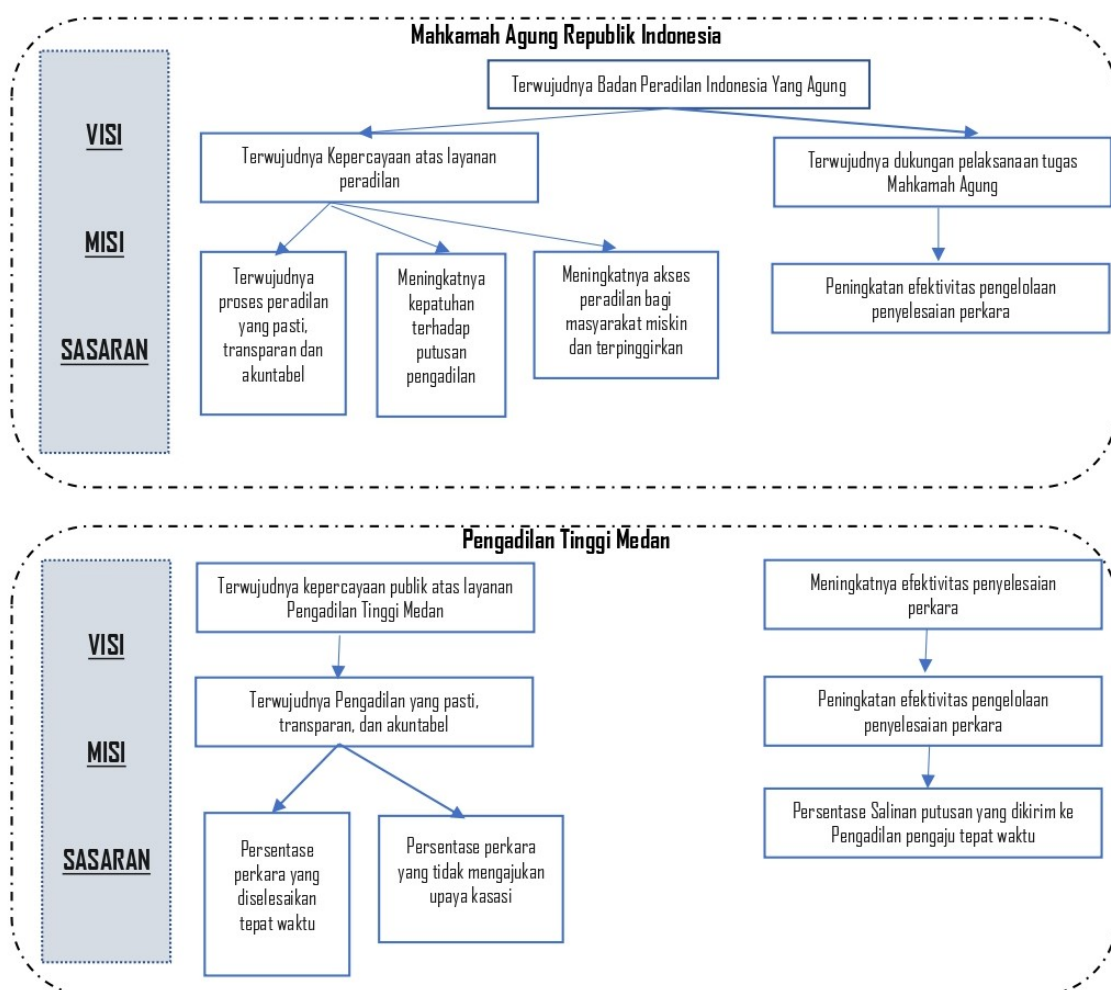
Berikut penjelasan dari tabel diatas:

1. Pada indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan persentase target untuk tahun 2024 yang semula 75% menjadi 80%. Hal ini dikarenakan Pada akhir triwulan II indikator tersebut tidak mengalami kendala dalam penyelesaian perkara dengan alasan sisa perkara perdata tahun 2023 sebanyak 60 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2024 sebanyak 484 perkara dan jumlah perkara yang putus lebih dari 5 bulan sebanyak 54 perkara.
2. Begitu juga pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami kenaikan persentase yang semula 3% menjadi 6%, karena Pengadilan Negeri Simalungun optimis dalam menyelesaikan perkara sengketa secara damai, tepat, efektif dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
3. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan 80% terhadap indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, namun pada kenyataannya target tersebut masih dirasa cukup tinggi. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari mulai level kepolisian (penyidik)

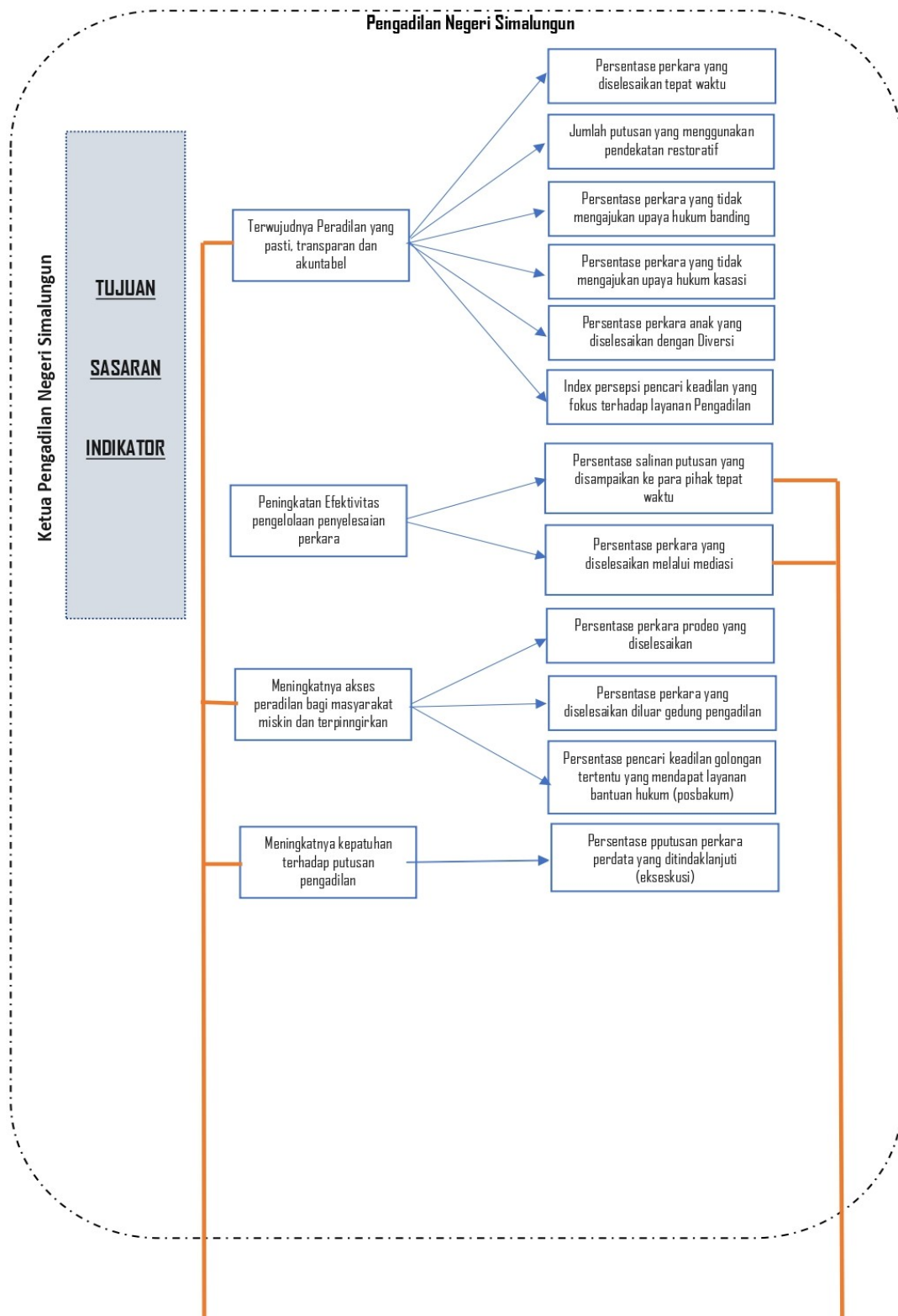
dan kejaksaan, sehingga apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpah ke Pengadilan untuk dimohonkan dilakukannya diversi. Serta diversi sering kali mengalami kegagalan karena kurangnya sosialisasi yang berkesinambungan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diversi. Akibatnya dari kurangnya pemahaman tersebut masyarakat menganggap bagi siapapun yang melakukan tindak kejahatan termasuk anak maka tempat yang tepat adalah penjara.

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pohon kinerja sebagai dasar pedoman untuk menetapkan kinerja utama dan ukurannya.

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Simalungun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Medan



Eselon II Pengadilan Negeri Simalungun

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Penegakan dan Pelayanan Hukum

Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

- a. Pencatatan kedalam Register Induk serta pengisian pada Aplikasi SIPP.
- b. Penetapan Majelis Hakim
- c. Pengiriman Penetapan Hari Sidang.
- d. Penetapan Perpanjangan Penahanan
- e. Mendata perkara yang diajukan menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- f. Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan
- g. Jarak Penundaan sidang yang tidak terlalu lama
- h. Berita Acara sidang selesai tepat waktu
- i. Pengiriman putusan kepada JPU dan Terdakwa
- j. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
- k. Pengisian Court Calender
- l. Pengiriman berkas Banding
- m. Pemberitahuan bunyi putusan
- n. Pemberitahuan permohonan kasasi
- o. Pengiriman berkas kasasi
- p. Mengunggah salinan putusan dan anonimisasi ke SIPP
- q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi putusan
- r. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat
- s. Data hasil kuesioner SKM
- t. Hasil Kuisioner SKM
- u. Laporan SKM

Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi

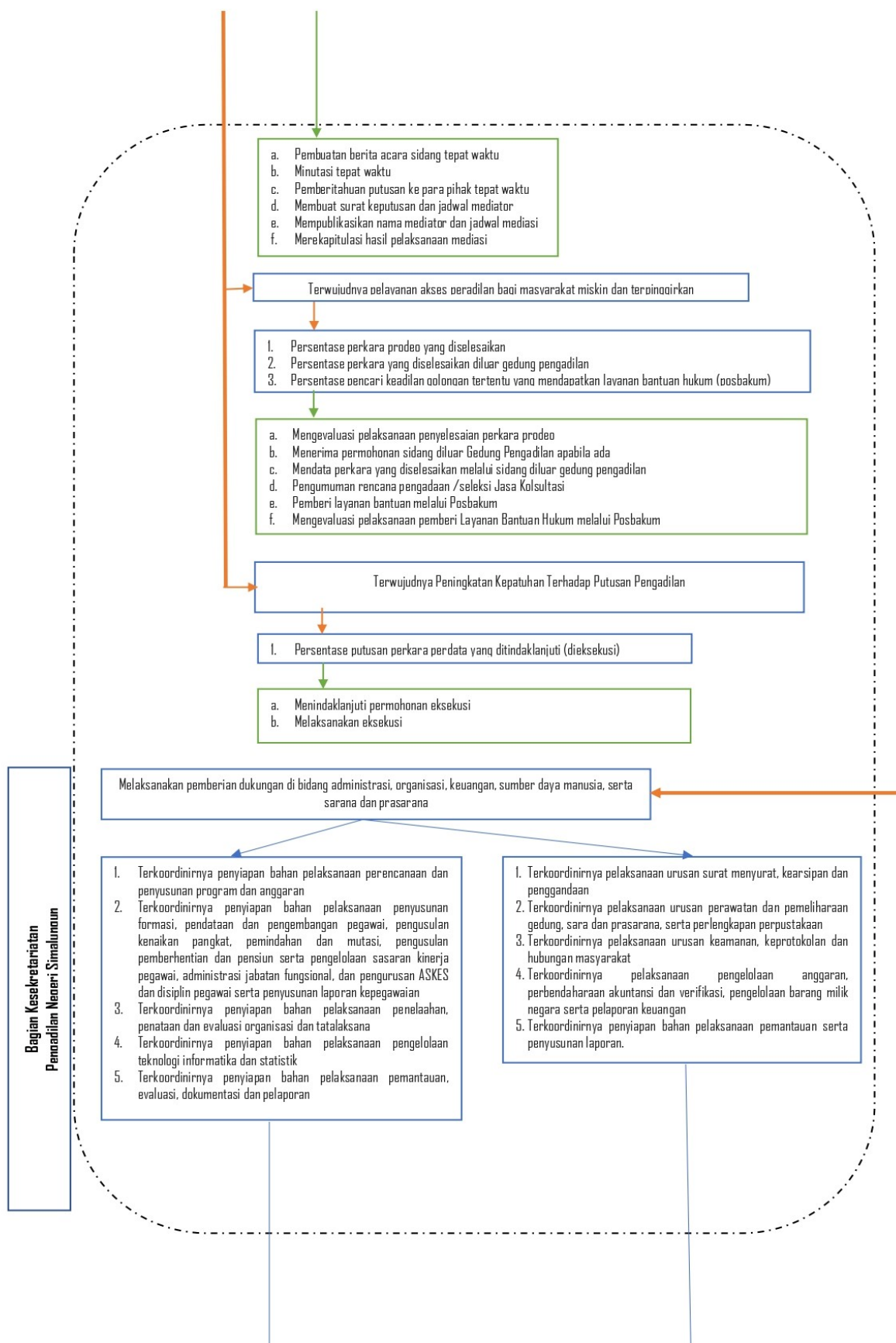
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:

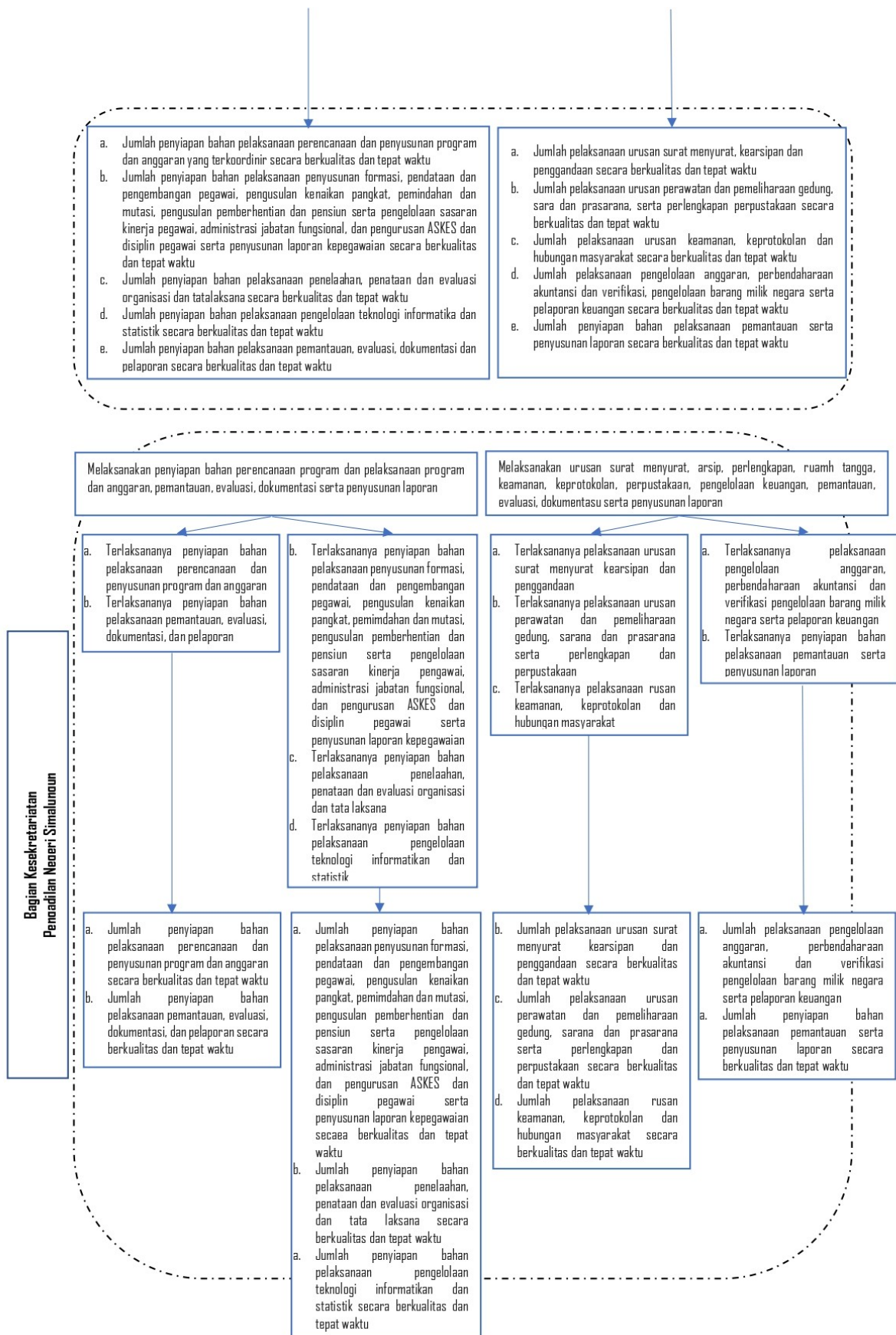
1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dukungan Manajemen

- a. Terlaksananya urusan perencanaan, program dan anggaran
- b. Terlaksananya urusan kepegawaian
- c. Terlaksananya urusan keuangan
- d. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana
- e. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f. Terlaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Keprotokolan dan perpustakaan
- g. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan

- a. Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu
- b. Jumlah pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu
- c. Jumlah pelaksanaan urusan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
- d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu
- e. Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu
- f. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Keprotokolan dan perpustakaan yang berkualitas dan tepat waktu
- g. Jumlah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 4 sasaran, keseluruhan mencapai target. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2024 sebesar **101,13** % dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
~ Perdata	80 %	86,79	108,49 %
~ Pidana	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
~ Perdata	90 %	93,78 %	104,2 %



~ Pidana	90 %	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
~ Perdata	45 %	46,15 %	102,55%
~ Pidana	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %	97,37 %	102,94%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			105,23%
SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➤ Perdata	95 %	95,59 %	100,62%
➤ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4 %	3,77 %	94,25 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,29%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	-	-	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %



a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	25 %	30,30 %	101 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			101 %

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator dan sasaran sehingga dapat terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 3. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan **“berhasil”** dengan nilai capaian 101,13% yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2024.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pengadilan Negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan untuk perkara Perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara Pidana. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.			
Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
~ Perdata	80 %	86,79	108,49 %
~ Pidana	95 %	100	105,26%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92 %	100 %	108,69%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
~ Perdata	90 %	93,78 %	104,2 %
~ Pidana	90%	97,45 %	108,27 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
~ Perdata	45 %	46,15 %	102,55 %
~ Pidana	20 %	20 %	100 %
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	70 %	75 %	107,14 %
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas	95 %	97,37 %	102,94%



terhadap layanan peradilan.

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I

105,23%

INDIKATOR I.a. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Yang mana saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara secara elektronik sehingga memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.

I.a.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus 2024	Kurang dari 5 Bulan	Lebih Dari 5 Bulan
1	Pidana	4792	4792	0
2	Perdata	409	355	54

Keterangan :

Pidana

- ~ Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **4792**

Perkara

- ~ Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **4792 perkara**

Perdata

- ~ Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) pada tahun 2024 sebanyak **409 Perkara**
- ~ Jumlah perkara yang diselesaikan (putus) tepat waktu sebanyak **355 perkara**

Berikut persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Target	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan (Putus)	Jumlah perkara Yang Diselesaikan (Putus) Tepat Waktu	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	$4 = (3/2) \times 100\%$	$5 = (4/1) \times 100\%$
PIDANA				
95%	4792	4792	100%	105,26%
PERDATA				
80%	409	355	86,79%	108,49

I.a.2. Membandingkan Antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No.	PIDANA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	95	100	105,26
2	2023	90	93	103
3	2022	85	100	118
4	2021	84	95,43	113,6
5	2020	82	95,4	116,34



Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya review untuk setiap tahunnya.

No.	PERDATA			
	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2024	80	86,79	108,49
2	2023	75	84	112
3	2022	80	94	118
4	2021	80	84,35	105,43
5	2020	78	86,20	110,5

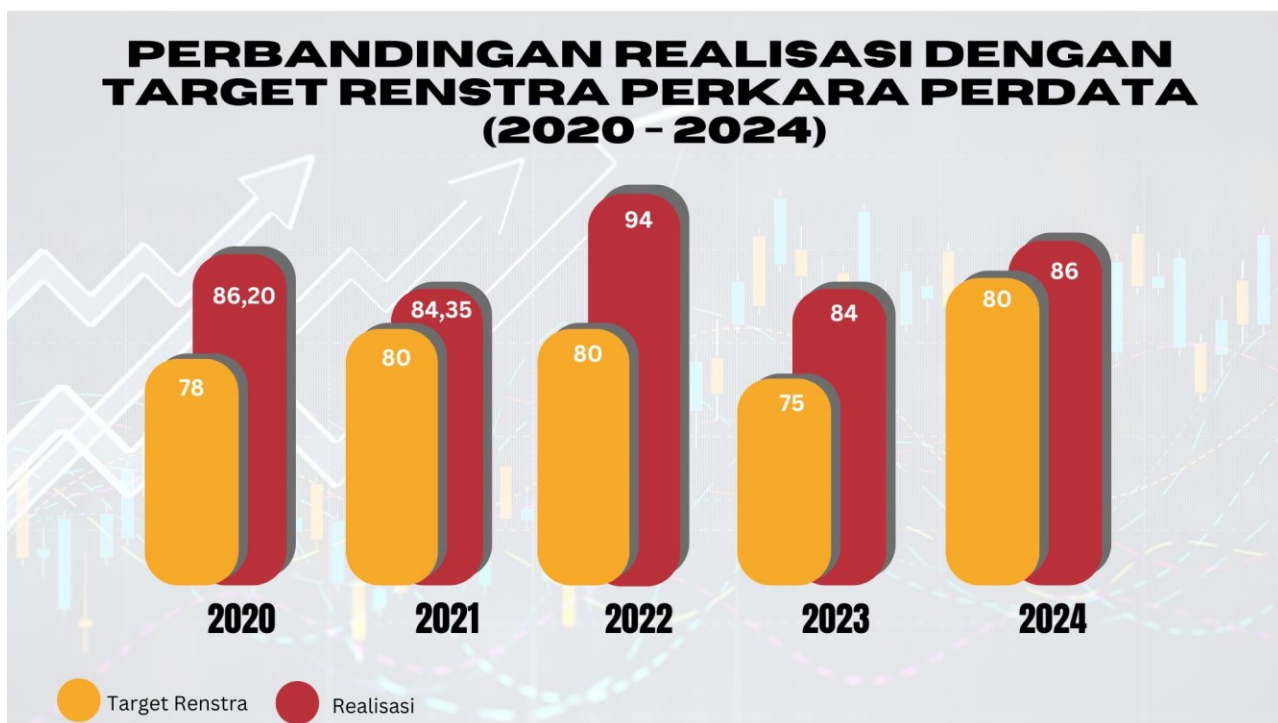
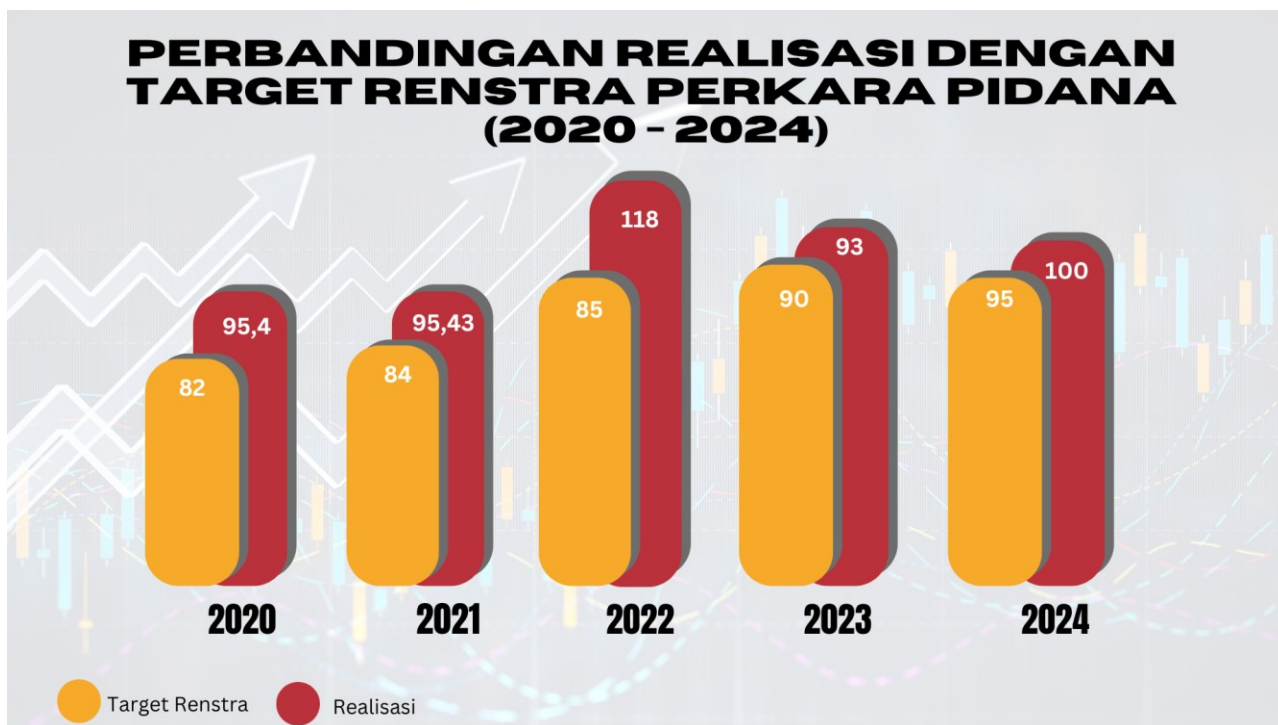


Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami *tren fluktuatif* atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reviu untuk setiap tahunnya.

I.a.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024

Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktuatif yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada taget dan reviu target disetiap tahunnya.

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend fluktuatif yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada target dan reuiu target disetiap tahunnya, perbandinga tersebut dapat dilihat dari grafikdibawah ini :



I.a.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu karena optimalisasi Sumber Daya Manuasi (SDM) yaitu Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun masih terdapat perkara yang melebihi waktu 5 bulan dikarenakan adanya tahap persidangan yang panjang seperti pemeriksaan bukti, replik dan duplik, serta banyaknya pihak.

I.a.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Berikut sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menunjang terselesaikannya perkara tepat waktu:

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparatur Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.a.6. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishment*. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNP yang melakukan kinerja terbaik akan diumumkan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan



mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparaturnya tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.a.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Level Nasional Maupun Internasional

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA **KEPATUHAN** **KELENGKAPAN** **KESESUAIAN** **KONVERSI**

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)
NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh lindonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.B. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dengan jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan restorative justice.

I.b.1 Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menerima perkara yang diajukan untuk restoratif justice sebanyak 9 perkara dan terselesaikan seluruhnya dengan restoratif. Sehingga mendapat perolehan sebagai berikut:

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Untuk Restorative	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restorative justice	Realisasi	Capaian
92%	9	9	100%	108,69%



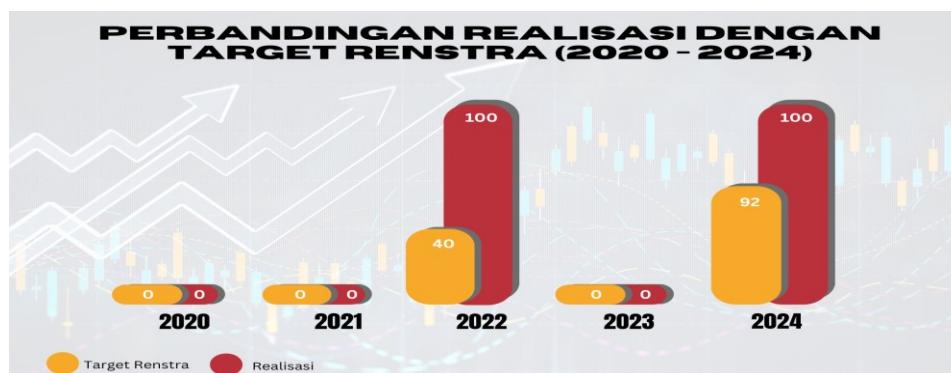
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	92	100	108,69
2023	10	0	0
2022	40	100	250
2021	-	-	-
2020	-	-	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan (trend negatif) pada etiap tahunnya karena adanya perubahan target serta banyaknya penyelesaian secara restorative justice di level penyidik (kepolisian) dan kejaksaan. Namun penyelesaian putusan dengan menggunakan resorative justice terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 9 perkara yang mengajukan restorative justice dan sebanyak 9 perkara juga terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik sehingga tecapainya target pada tahun 2024.

I.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Pada Dokumen Rencana Strategis

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami tren positif (naik) dan telah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Adapun pada tahun 2023 tidak terealisasi sesuai target karena belum adanya kesepahaman antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan Pidana terkait Perkara Masuk Kriteria Restoratif Justice. Menurut Majelis Hakim, perkara yang ancaman hukumannya percobaan dan tindak pidana ringan dapat didaftarkan dalam kategori Restoratif Justice di SIPP. Namun Kepaniteraan Pidana belum memahami demikian. Hal ini menyebabkan ketika Kepaniteraan Hukum menginput Laporan Perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Justice di Pelaporan Online Badilum, data yang diinput Nihil. Namun setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2024 perkara yang diajukan secara restorative dapat diselesaikan.



I.b.4. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jumlah persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil karena capaian indikator tersebut sebesar **108.69%**, sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ada karena kerja sama dan komunikasi yang baik antar Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

I.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun dengan keterbatasan jumlah Hakim, Panitera Pengganti mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice melebihi target angkat yang telah ditetapkan.

I.b.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara menggunakan pendekatan restorative justice yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem *reward* dan *punishment*. Dimana seluruh aparat, baik itu hakim, pegawai maupun PPNP yang melakukan kinerja terbaik akan diumumkan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk reward atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparat yang memiliki kinerja kurang baik akan

mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparaturnya tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.

3. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama



Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

Pada kinerja pengelolaan anggaran, Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2024 berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari KPPN Pematangsintar sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024;
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsintar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100-Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsintar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100-Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024.

INDIKATOR I.c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum , berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri.



I.c.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024:

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	402	25	377	90	93,78	104,20
Pidana	4792	131	4670	90	97,45	108,27

I.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PERDATA			
2024	90	93,78	104,20
2023	49	82	167
2022	48	78	163
2021	46	81,08	176,26
2020	45	76,78	170,62

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya reuiu untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara perdata.

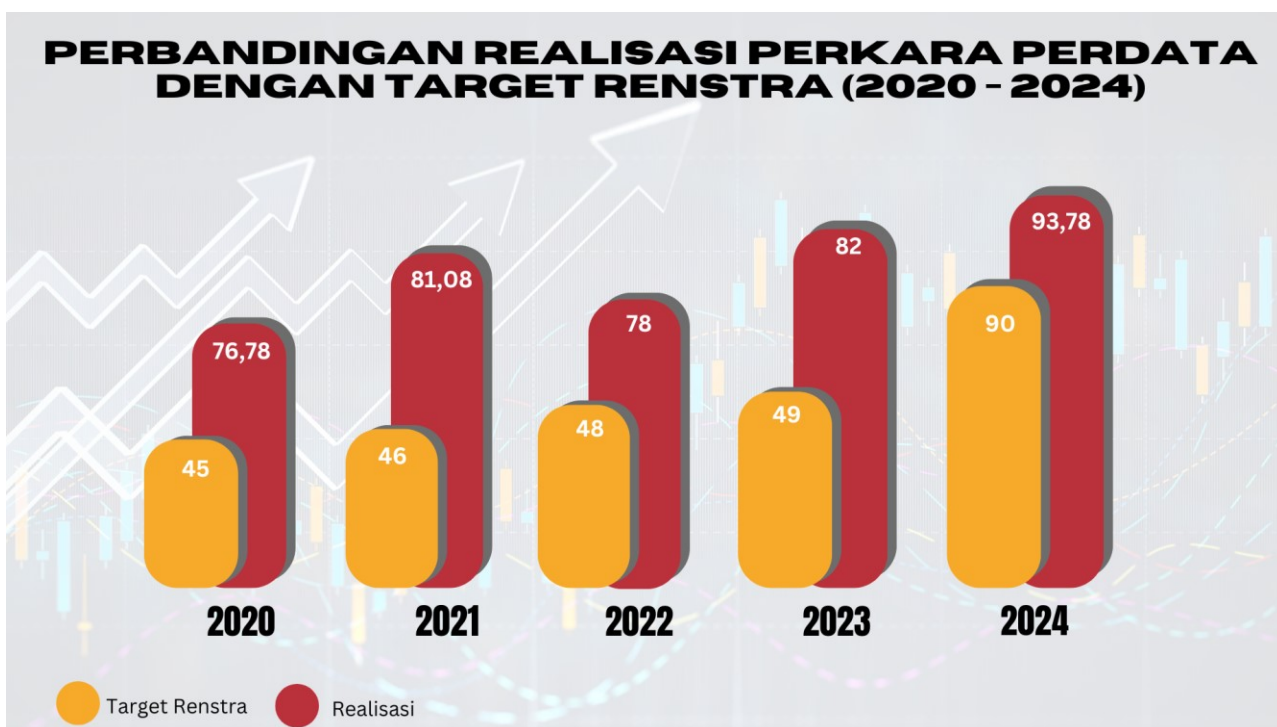
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PIDANA			
2024	90	97,45	108,27
2023	61	81	132
2022	73	73	101
2021	72	82,71	114,87
2020	70	79,11	113,64

Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren fluktuatif atau

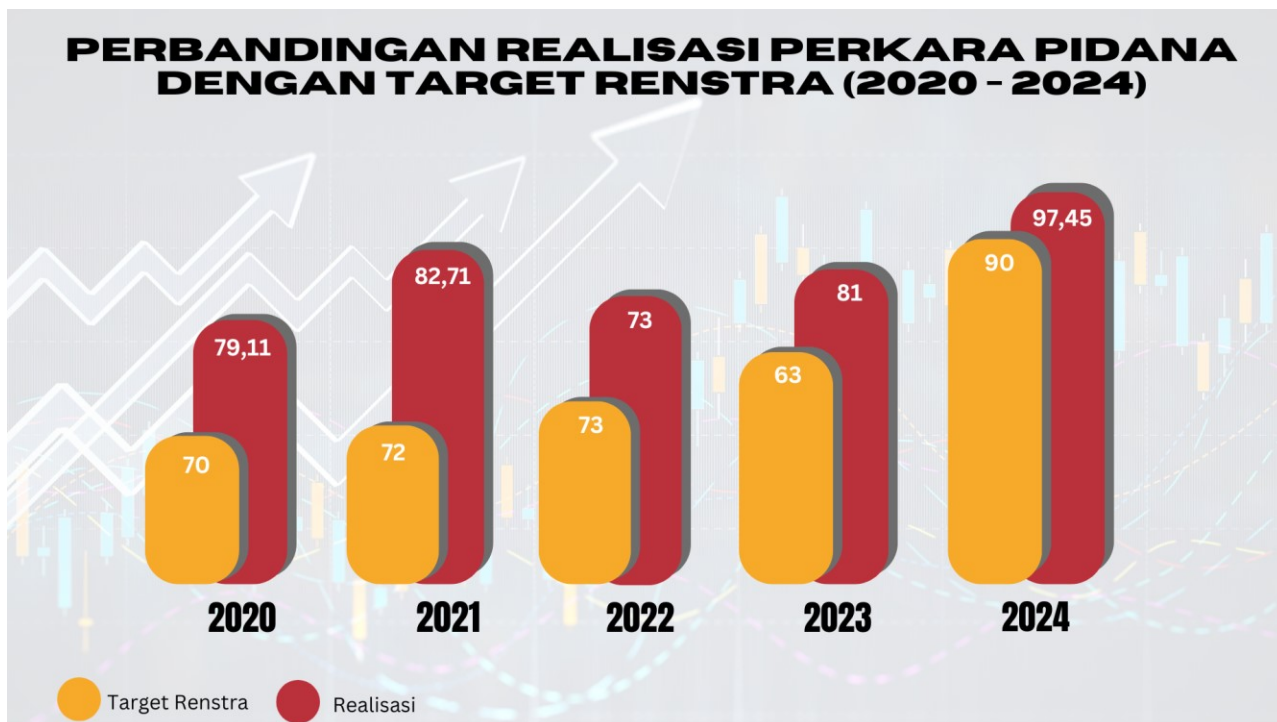
perubahan naik turun pada capaian kinerja tersebut. Hal ini wajar karena adanya perubahan target dan telah dilakukannya revaluasi untuk setiap tahunnya. Namun dua tahun belakang menunjukkan tren positif (naik), dibuktikan dengan capaian yang melebihi target yang ditentukan pada perkara pidana.

I.c.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Untuk perkara perdata realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Untuk perkara pidana realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis mengalami trend negatif (turun), namun tetap menunjukkan tren positif (naik) ditahun, perbandingan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



I.c.4. Analisis Penyebab Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 104,20%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%**. Dan Capaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 108,27%, capaian indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu **90%**.

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungu berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum banding tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan ber manajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya.

I.c.5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1



Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4
-----------------------------	---	---	---	---	---

Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.c.6. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%



Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)
 NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
 $\% \text{ KONVERSI} = (\text{Nilai Satker} / \text{Nilai Maksimal}) \times 100\%$
 $\% \text{ IMPLEMENTASI SIPP} = \text{AVERAGE}(\% \text{ Nilai Konversi})$

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Semakin rendah para pencari keadilan melakukan upaya hukum, berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 45%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya.



I.d.1. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum kasasi :

Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = (4/2) x 100%	7 = (6/5) x 100%
Perdata	26	14	12	45	46,15	102,55
Pidana	125	100	25	20	20	100

I.d.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
PERDATA			
2024	45	46,15	102,55
2023	4	91	2266
2022	2	94	4700
2021	1	20	2000
2020	0	32,14	0

Adapun kondisi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

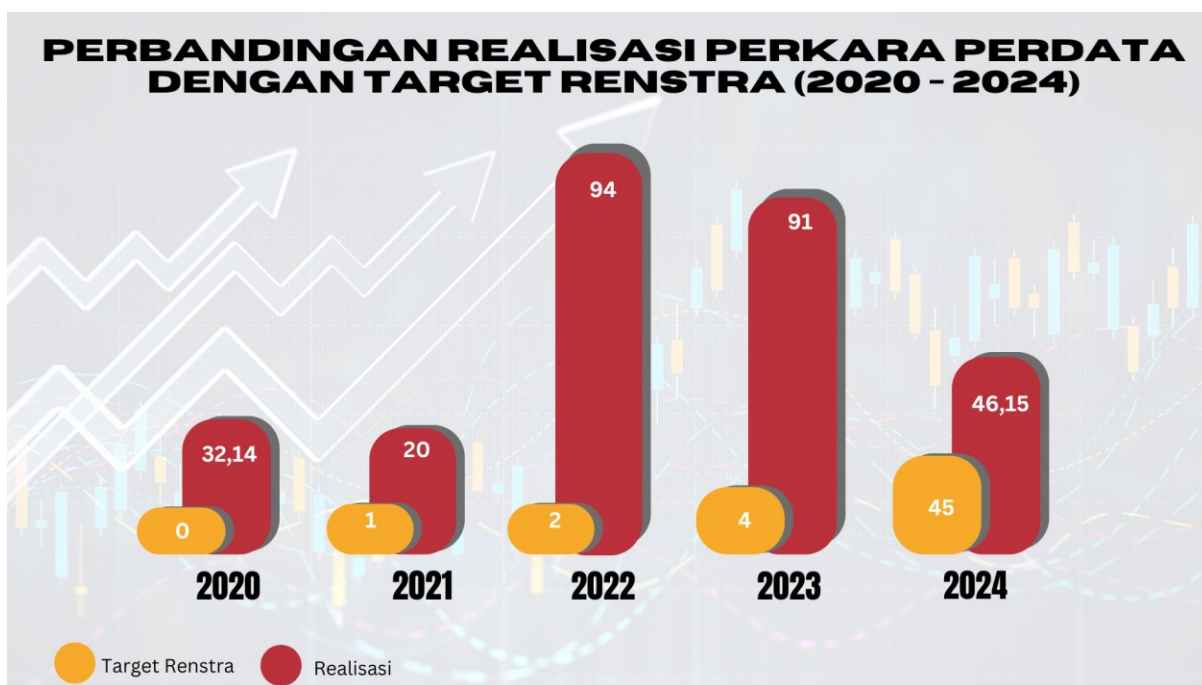
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PIDANA			
2024	20	20	100
2023	73	24	187
2022	21	85	404
2021	20	40,47	202,33
2020	25	99,61	398,44

Kondisi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Simalungun mengalami trend fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 s/d 2024 terdapat peningkatan perkara yang mengajukan upaya hukum

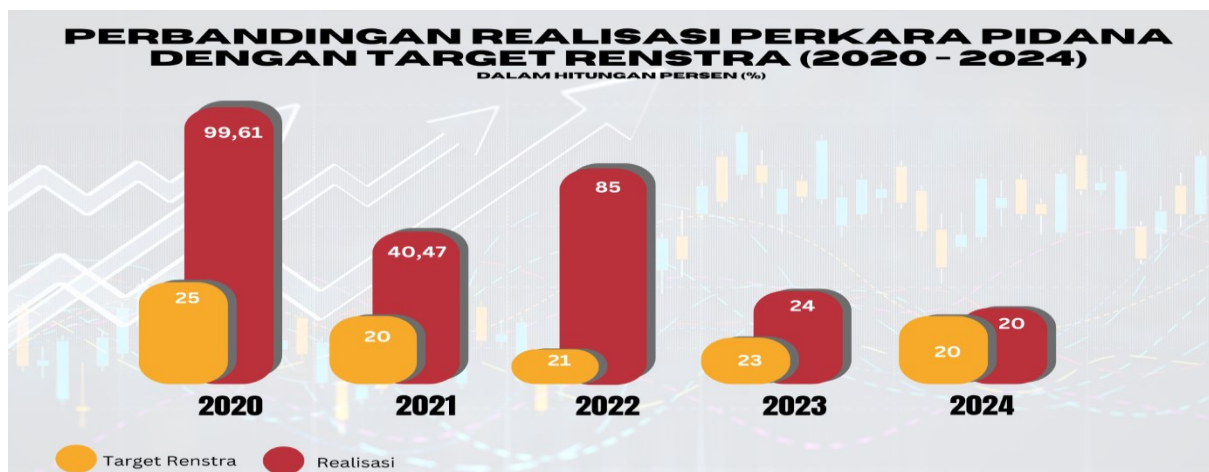
kasasi, hal ini menunjukkan terjadi trend Positif (naik) jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

I.d.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	45	46,15
2023	4	91
2022	2	94
2021	1	20
2020	0	32,14



PIDANA		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	20	20
2023	23	24
2022	21	85
2021	20	40,47
2020	25	99,61



Perkara Perdata maupun pidana jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.d.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dengan hasil ini Pengadilan Negeri Simalungun berusaha tetap meningkatkan kualitas perkara yang dihasilkan oleh hakim. Kualitas perkara yang baik akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Kualitas perkara yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan ber manajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu, setiap majelis hakim dan Panitera Pengganti selalu profesional dan konsisten berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya didukung dengan kebijakan terkini Dirjen Badilum dalam menerapkan one day minut one day publis menuju peradilan yang modern.

I.d.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4



Menurut tabel di atas, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sangat perlu penambahan Sumber Daya Manusia mengingat jumlah perkara yang masuk dan ditangani. Namun dengan kurangnya sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun tetap profesional dalam menyelesaikan perkara. Hal itu tercapai karena adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

I.d.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat	20.550.000	20.530.035	99,90%



Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.d.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR I.e. PERSENTASE PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan

tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

I.e.1. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Penyelesaian perkara diversi telah dilakukan dari berbagai level diantaranya melalui penyidik (kepolisian) dan kejaksaan, apabila diversi gagal maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan dilaksanakannya diversi. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri Simalungun memiliki peluang yang kecil dalam menerapkan diversi (diversi berhasil). Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Jenis Pekara	Jumlah perkara pidana anak tahun 2024	Jumlah perkara diversi tahun 2024	status	
			Berhasil	Tidak berhasil
Pidana Anak	15	4	3	1

Target	Jumlah Perkara Yang Diajukan Diversi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Realisasi	Capaian
70%	4	3	75%	107,14%

I.e.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA PIDANA ANAK			
Perkara Yang Diselesaikan Secara Diversi			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	70	75	107,14



2023	4	179	179
2022	4	0	0
2021	3	0	0
2020	3	14,2	473,33

Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024 dilihat dari tabel di atas.

I.e.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	70	75
2023	4	179
2022	4	0
2021	3	0
2020	3	14,2

Jika dibandingkan realisasi kinerja Perkara Perdata sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, Realisasi kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun).

I.e.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegagalan pencapaian target indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi ini adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berperkara (diversi gagal). Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh keinginan dari para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan adalah salah satu hal sulit untuk diukur secara pasti.

Namun salah satu upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengatasi persoalan ini adalah Meningkatkan kualitas Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun Khusus dalam ketrampilan melakukan musyawarah diversi melalui pelatihan-pelatihan formal.

I.e.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, maka Pengadilan Negeri Simalungun telah mengirimkan para Hakim anak untuk mengikuti diklat dan pelatihan – pelatihan terkait dengan pidana anak.

Hakim Anak		
No.	Nama	Jabatan
1	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua
2	Widi Astuti, S.H.	Hakim

I.e.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten;
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya kerja sama yang baik antara pihak pencari keadilan dan juga pihak eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan dalam bekerjasama mewujudkan tercapainya kepastian hukum di Pengadilan;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu		Realisasi	%
	DIPA 01			
	Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000		3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000		1.523.234.167	99,97%



	DIPA 03			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum				
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000		1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000		135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000		20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000		56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000		7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000		9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000		27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000		17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000		36.000.000	100%

I.e.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024



Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel dan gambar di bawah ini :

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama



INDIKATOR I.f. INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan salah satu penyelenggara publik telah menyediakan sarana pendukung untuk melakukan survei masyarakat berupa Kios-K. Pengukuran kepuasan pengadilan tingkat pertama dilakukan dengan berpedoman pada survey kepuasan masyarakat berdasarkan PerMenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator I.f.1. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	Nilai Indeks	Jumlah Responden	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	3,97 / 98,35%	150	95	97,37	102,94
1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	3,82 / 95,45%	152			
1 Juli 2024 sampai 30 September 2024	3,83 / 95,72%	157			
1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	4,00 / 99,98%	152			
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	3,91 / 97,37	Sangat Baik			

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungu untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 95% sedangkan hasil survey tahun 2024 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 97,37% sehingga diperoleh capaian kinerja 102,94% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

I.f.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

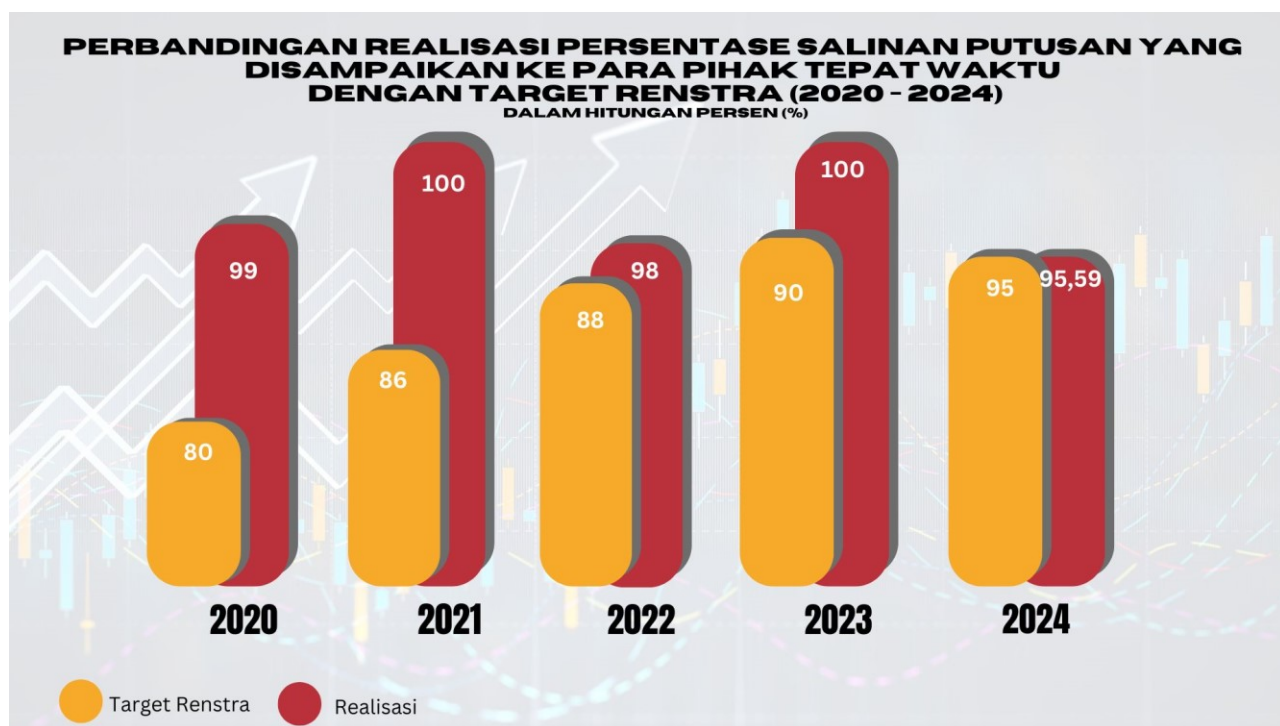
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	97,37	102,94
2023	90	99	110

2022	88	99	112
2021	86	98,41	103,52
2020	85	88	103,52

Dapat dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target Resntra (%)	Realisasi (%)
2024	95	97,37
2023	90	99
2022	88	99
2021	86	98,41
2020	85	88



Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Untuk lebih jelasnya



terkait kondisi sisa perkara pada Pengadilan Negeri Simalungun periode 2020 sampai dengan 2024.

I.f.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan efisiensi dan optimalisasi Sumber daya manusia (Petugas PTSP, Hakim dan aparatur lainnya) yang selalu mengutamakan pelayanan prima serta di dukung oleh fasilitas-fasilitas online maupun secara langsung, yang efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dapat kita ketahui bersama, dengan adanya ecourt dan eraterang telah dapat memangkas system birokrasi pada Pengadilan Negeri Simalungu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan efisien saat berada di Pengadilan Negeri Simalungun. Selain efisien biaya, mereka juga mendapatkan efisien waktu. Hal tersebut menyebabkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat pesat.

I.f.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan SDM di Pengadilan Simalungun dihubungkan dengan layanan Pengadilan Simalungun terhadap Pencari Keadilan sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini karena setiap pejabat dan pegawai sudah jelas SKP dan job description/uraian tugas pekerjaannya. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya. Serta tahun 2024 telah diadakan pelatihan Bahasa isyarat untuk petugas PTSP. Petugas PTSP juga setiap dibekali dengan pembinaan PTSP sebelum memulai untuk melayani masyarakat.

I.f.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simlungun pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :



1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara	17.898.000	17.886.590	99,94%



Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

I.f.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama

April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	6	75	93,63	Kelas IB
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN II PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus. Adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis ini sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Pesrkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Perdata Pidana	95 100	95,59 100	100,62 100
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Malalui Mediasi	3	3,77	125,66



Indikator II.a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

II.a.1. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 95 % dan realisasinya adalah sebesar 95,59%, sehingga diperoleh capaian 100%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	$5 = (3/2) \times 100\%$	$6 = (5/4) \times 100\%$
Perdata	363	347	95	96,59	100,62
Pidana	4792	4792	100	100	100

II.a.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU PERDATA			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	95	95	100,62
2023	90	100	III
2022	88	98	III
2021	86	100	116,27
2020	80	99	123,75

Pada Perkara perdata, Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun 2024 menargetkan sebesar 95% dan Pengadilan negeri Simalungun berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU PIDANA			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100	100	100

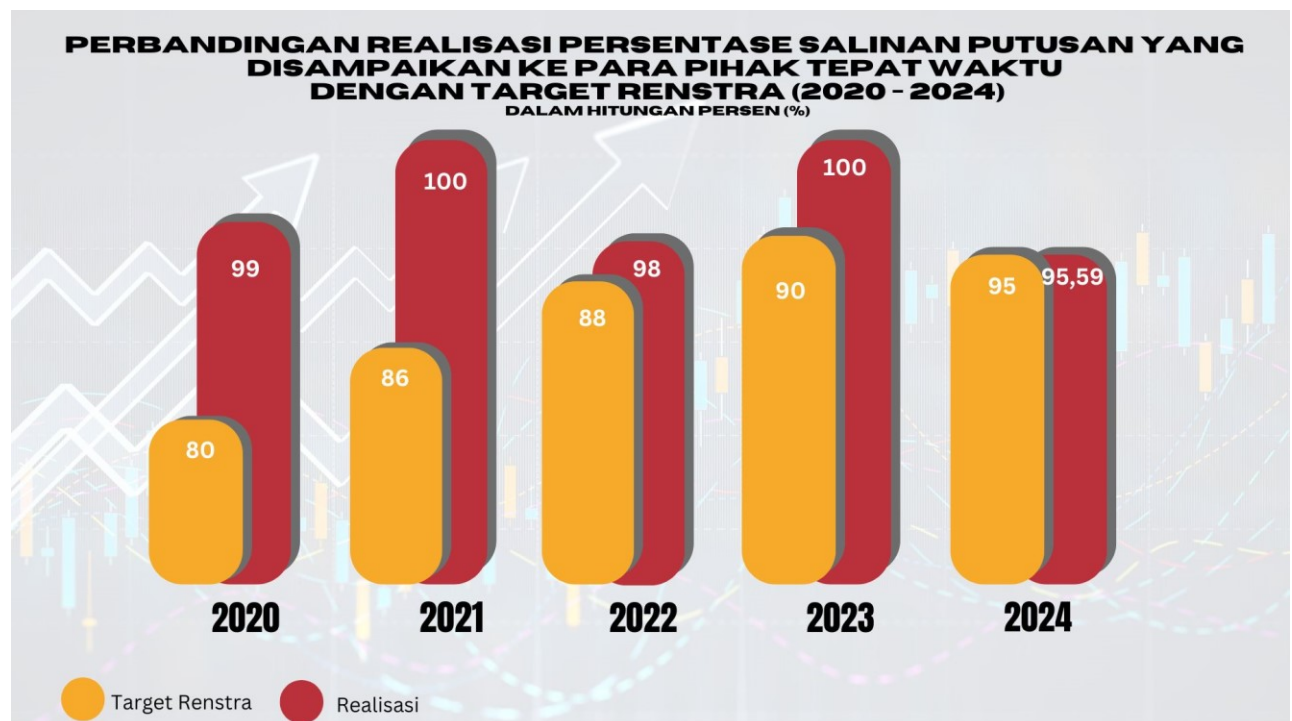


2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relas isi Putusan tepat waktu adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu”

II.a.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

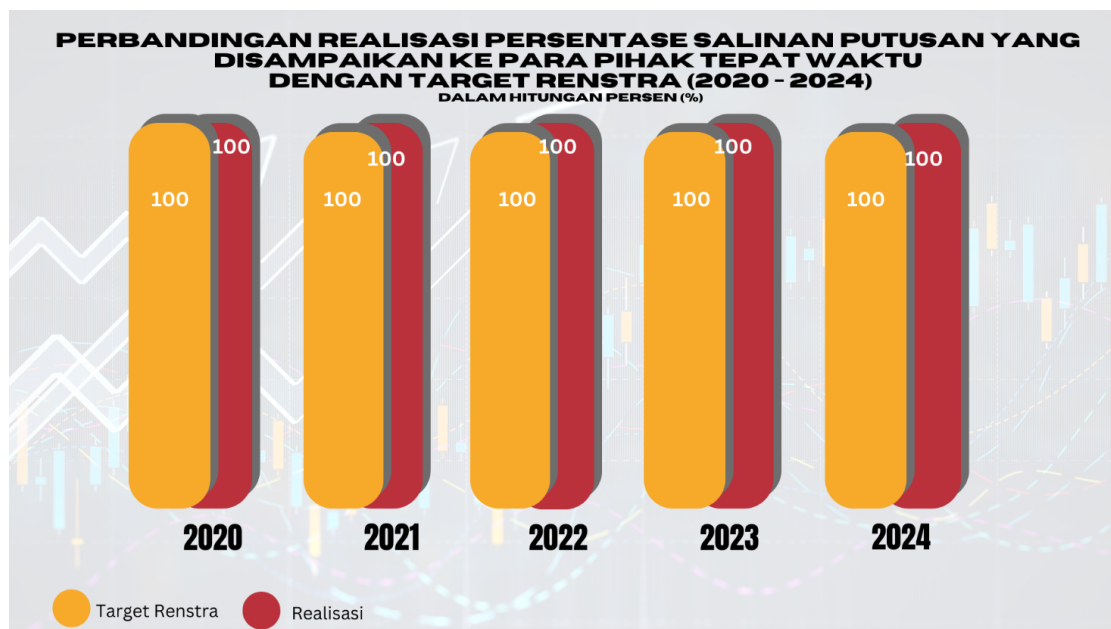
PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	95	95,59
2023	90	100
2022	88	98
2021	86	100
2020	80	99



Jika dilihat dari tabel tersebut salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada perkara perdata menunjukkan tren fluktuatif (naik-turun), namun selalu

melebihi target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya. Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik.

PIDANA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Untuk perkara pidana selalu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik pada persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

II.a.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator salinan putusan yang dikirim kepada para pihak selalu konsisten dan tepat waktu, Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator pertama ini dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Negeri

Simalungun, sehingga salinan putusan hasil penyelesaian perkara tersebut dapat langsung dikirimkan kepada para pihak.

II.a.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan Komposisi jumlah perkara yang banyak Pengadilan Negeri Simalungun berkinerja dengan baik dengan tetap mengirimkan kembali salinan putusan tersebut ke para Pihak secara Tepat waktu, hal ini membuktikan pengelolaan manajemen pengiriman salinan putusan yang baik dengan mengacu secara konsisten berdasarkan SOP.

Sumber Daya Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Hakim	8	8	7	7	5
Panitera Pengganti	5	5	4	3	1
Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	4	4	4

II.a.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri pada indikator perkara perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tekad yang kuat dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga seluruh penyampaian isi putusan diupayakan untuk dilaksanakan tepat waktu.
2. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
3. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara;
4. Adanya reward dan punishment yang diberikan kepada pegawai khususnya petugas PTSP;
5. Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.



Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA D1			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA D3			
Program Penegakan dan Palayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.a.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

INDIKATOR II.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).



II.b.1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 3,77% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 4% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 94,25%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi (Berhasil)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	$5 = (3/2) \times 100\%$	$6 = (5/4) \times 100\%$
Perkara Gugatan	53	2	4	3,77	94,25

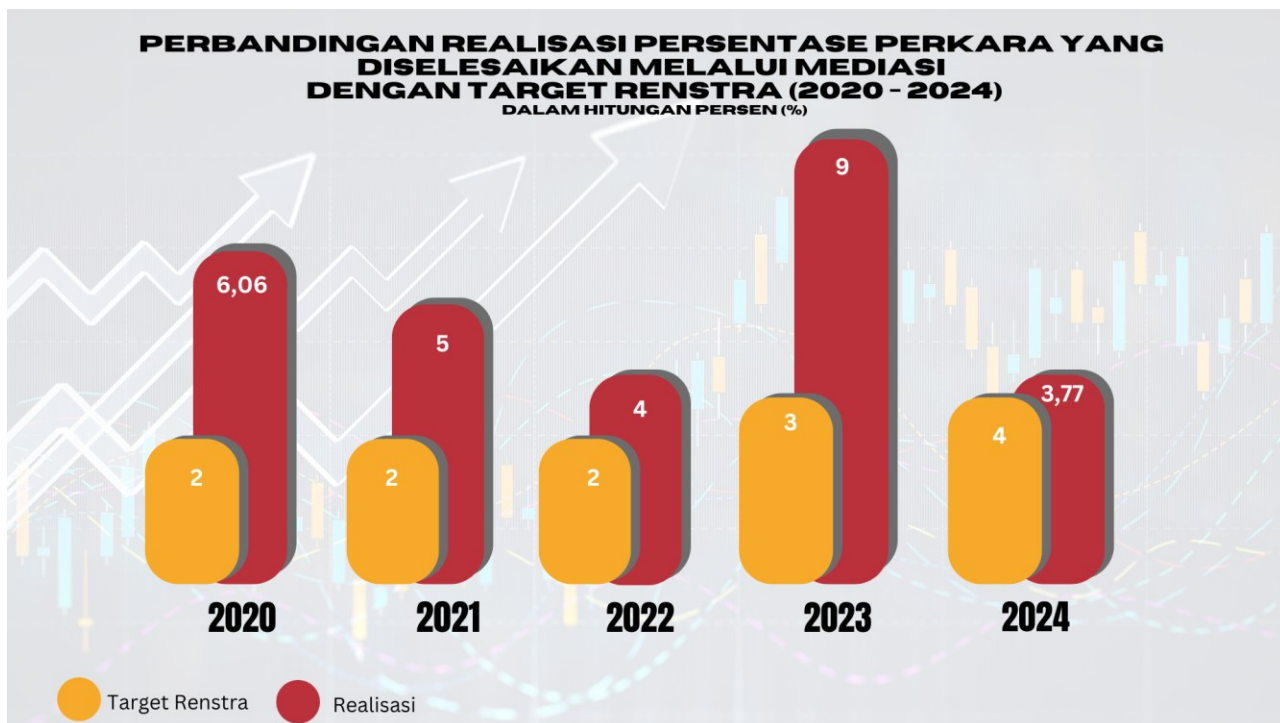
I.b.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

PERKARA MEDIASI			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	4	3,77	94,25
2023	3	9	299
2022	2	4	200
2021	2	5	250
2020	2	6,06	303

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, capaian kinerja mengalami trend negatif (turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

II.b.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Resntra	Realisasi
2024	4	3,77
2023	3	9
2022	2	4
2021	2	5
2020	2	6,06



II.b.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dengan meningkatnya keberhasilan dalam melakukan mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.

Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim;
2. Karena setelah ditentukan dari mediasi oleh hakim mediator pihak yang berperkara tidak hadir.

II.b.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki hakim 13 orang mediator yang terdiri dari 4 (empat) orang hakim dan 7 (tujuh) orang non hakim. Keadaan SDM ini sangat menunjang keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan mediasi.

Berikut table Mediator pada Pengadilan Negeri Simalungun

MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN					
No.	Nama	Nomor Sertifikat	Profesi	Alamat	Nomor Telepon
1.	 Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
2.	 Widi Astuti, S.H.	22/Bld/MA-RU/Mediator/2019	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
3.	 Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	127/Bld/MA-RU/2013	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
4.	 Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.	-	Hakim	Jl. Asahan Km. 4, Kab. Simalungun	-
5.	 Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE, ACI Arb., CPM., CPM.	-	Non Hakim	Jl. Prof. Dr. Hamka, Tangerang	0821-3985-1865
6.	 Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM.	443/A/MEDIASI-XIV/IPPI/VII/2022	Non Hakim	Jl. Tiban Indah Permai, Batam	0813-7856-0411
7.	 Sutan R. H. Manurung, S.E.Ak., M.Ak. S.H.(C), M.H.(C), CA., CMA., CME., CL., CTA., CTAP., ACPA., MAPPI (A.), CPL.	2218/PMN/139/2022	Non Hakim	Jl. Swadaya VII No. 7, Jakarta Timur	0813-8339-5390
8.	 Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, S.H., M.Kes.	-	Non Hakim	Jl. Kapten Muslim Lk. IV No. 85, Dwikora, Medan	0813-6169-7808
9.	 H. Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM.	3359/A/MEDIASI-LXXXVIII/IPPI/XII/2023	Non Hakim	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 24, Pematang Siantar	0852-7777-6287
10.	 Ferry SP Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3741/A/MEDIASI-XCV/DSI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-6482-648
11.	 Wanda Mehangga Sinamo, S.H., M.H., CPM.	3769/A/MEDIASI-XCV/IPPI/II/2024	Non Hakim	Jl. Rakutta Sembiring, Perumahan Rami Indah Blok B No. 8, Pematang Siantar	0812-5141-41
12.	 Alfianto, S.H., CPM.	2687/A/MEDIASI-LXXIV/DSI/IX/2023	Non Hakim	Jl. Nagur Gang Erlangga, Martoba, Pematang Siantar	0822-7764-0736
13.	 Dr. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., CLA., C.Med.	0570/Med.02/FHP-Mediasi/IV/2024	Non Hakim	Jl. Melanthon Siregar Gang Kuku Balam Siantar Manhat, Pematang Siantar	0813-6267-3951



II.b.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan adanya Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun berupaya menyelesaikan sengketa dengan mediasi dan berharap dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh keadilan. Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Serta Adanya anggaran dari Program Dukungan Manajemen DIPA 01 dan Program Penegakan Hukum DIPA 03. Anggaran tersebut sangat membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Simalungun dapat bekerja dengan maksimal.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
DIPA 01			
Program Dukungan Manajemen			
Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%
DIPA 03			



Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100%
Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100%
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.000	99,55%
Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%
Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100%

II.b.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN III MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini:

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	N/A
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	N/A
Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Total Capaian			100

INDIKATOR III.a. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran prodeo sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0)

INDIKATOR III.b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki anggaran untuk perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga jumlah target dan realisasi adalah Nol (0). Namun pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun sudah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Mahkamah Agung untuk didapatkan anggaran agar adanya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Permintaan anggaran tersebut atas dasar adanya koordinasi pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pengadilan Negeri Simalungun agar diadakannya pekrara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang luas.

INDIKATOR III.c. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan Negeri Simalungun membentuk Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun dengan melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan. Pengadilan Negeri Simalungun mendapat alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.000.000,- dengan volume output 360 OJ.

III.c.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Bulan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum
Januari	27 Orang	27 Orang
Februari	24 Orang	24 Orang
Maret	35 Orang	35 Orang
April	26 Orang	26 Orang
Mei	36 Orang	36 Orang
Juni	27 Orang	27 Orang
Juli	38 Orang	38 Orang
Agustus	28 Orang	28 Orang
September	10 Orang	10 Orang
Oktober	6 Orang	6 Orang
November	4 Orang	4 Orang
Desember	4 Orang	4 Orang



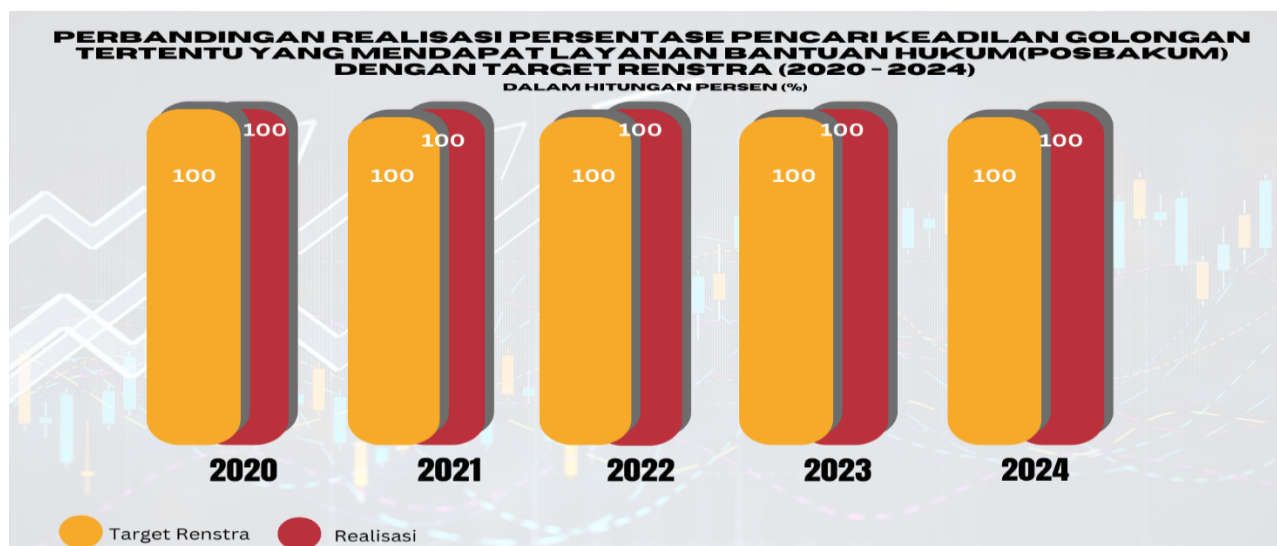
Jumlah Keadilan Tertentu	Pencari Golongan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
265		265	100	100	100

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	100	100	100
2023	100	100	100
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100

III.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

PERDATA		
Tahun	Target Renstra (%)	Realisasi (%)
2024	100	100
2023	100	100
2022	100	100
2021	100	100
2020	100	100



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100% dan realisasinya adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

III.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mewujudkannya karena capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan pada indikator ini antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dari petugas Posbakum (Piket) Pengadilan Negeri Simalungun dalam melayani Masyarakat golongan tertentu yang professional, efektif dan efisien karena selalu berpedoman terhadap SOP-SOP yang ada.
2. Penyusunan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
3. Pembinaan dan pengawasan secara berkala;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap

III.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber daya manusia Petugas POSBAKUM yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana tiap hari ada 2 orang piket,. Selain itu juga setiap pelaksanaan tugas tersebut selalu mengacu kepada SOP-SOP yang sudah ditetapkan pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan terawasi dan terukur kinerja dalam setiap akhir tahunnya.

III.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adanya anggaran DIPA 03 berupa Program Peningkatan Manajemen Peradilan, sehingga realisasi anggaran Posbakum 100% pada tahun 2024.



Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	360 OJ	100.000	36.000.000

Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum				
Posbantuan Hukum				
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
522131	Belanja Jasa Konsultan ~ Honor Advokat/Pengacara Piket	36.000.000	36.000.000	0

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Simalungun sudah membangun ruang bagi Posbakum menjadi di depan atau area PTSP, sehingga kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan bisa termonitorig secara langsung. program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu Petugas POSBAKUM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum secara cepat dan efisien.

II.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA

Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE

Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA

KEPATUHAN

KELENGKAPAN

KESESUAIAN

KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)

NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur

% KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%

% IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama
September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

SASARAN IV MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Strategis. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya



putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Sisa Tahun 2023	Masuk 2024	Dilaksanakan 2024	Dicabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
9	33	42	2	10	30

IV.c.1. Persentase Putusan Pekara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 30%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah 30,30% sehingga diraih capaian sebesar 101%.

Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
33	10	30	30,30	101

III.c.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

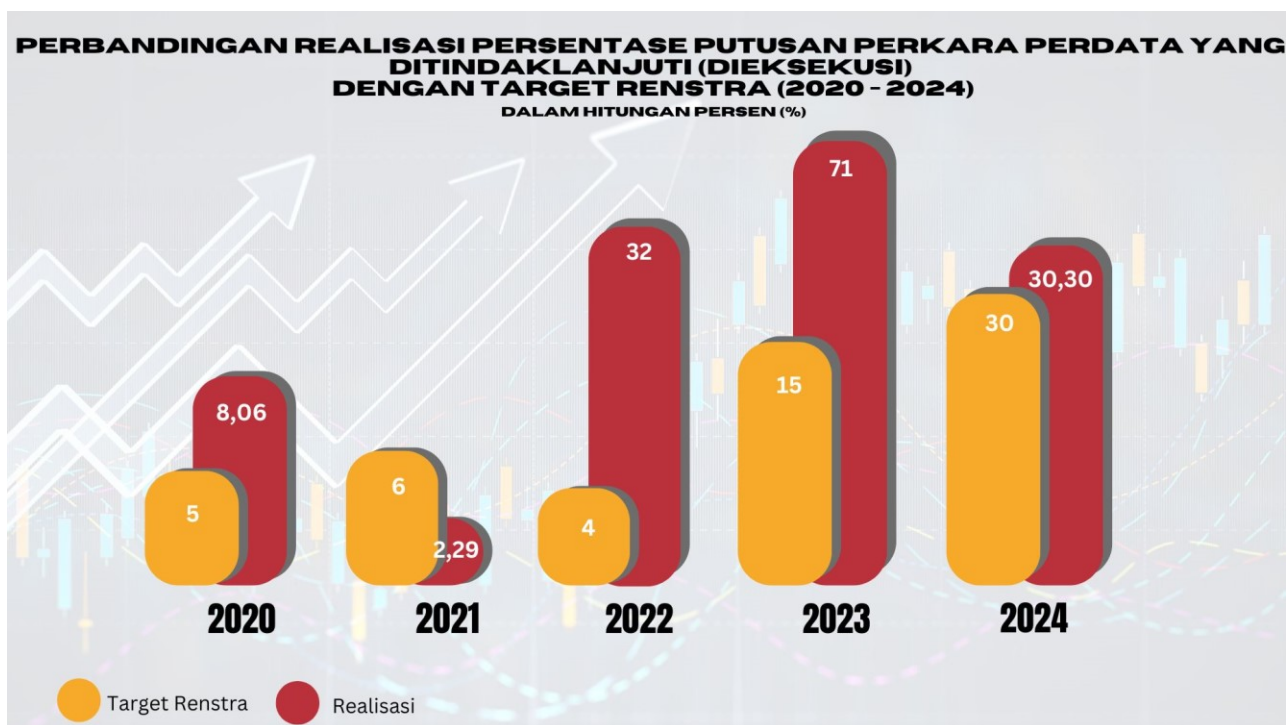
REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	30	30,30	101
2023	15	71	473
2022	4	32	800
2021	6	2,29	38,16
2020	5	8,06	161,2

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 - 2024, aian kinerja mengalami trend fluktuatif (naik-turun). Ini menunjukkan capaian kinerja yang kurang baik.

IV.c.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

REALISASI KINERJA PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)		
Tahun	Target Renstra	Realisasi
2024	30	30,30
2023	15	71
2022	4	32
2021	6	2,29
2020	5	8,06

Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, capaian kinerja mengalami trend fluktuatif (turun-naik). Ini menunjukkan capaian kinerja yang terus baik,



IV.c.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakalanya dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksanaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.
4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara. Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
6. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.

7. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
8. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
9. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

IV.c.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang pada tahun 2024, mampu melaksanakan eksekusi dengan baik. Serta pelaksanaan eksekusi juga memerlukan bantuan sumber daya manusia dari pihak ketiga yaitu tenaga keamanan dari kepolisian.

IV.c.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja pada persentase perakra perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena:

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Peran Ketua Pengadilan sangat besar dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi. Demikian juga peran unsur-unsur kepaniteraan lainnya, seperti panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Bahkan sampai tenaga PPNP juga turut berperan aktif dalam lancarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Faktor Pihak Berperkara dan Masyarakat. Dukungan serta kerjasama para pihak dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan eksekusi. Pihak yang kalah dalam hal ini harus merelakan objek sengketa tersebut diserahkan sesuai dengan amar putusan majelis hakim Pengadilan.
3. Faktor Pemuka Masyarakat. Pemuka masyarakat meliputi tokoh agama, orang yang dituakan, kepala lingkungan (pangulu), kepala RT, Kepala Desa dan Camat juga tidak kalah penting dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan atau rumahnya yang menjadi objek sengketa.

IV.c.7. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

DETIL EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP

SATUAN KERJA: Pengadilan Negeri Simalungun

PERIODE: Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

Excel

KINERJA KEPATUHAN KELENGKAPAN KESESUAIAN KONVERSI

NILAI MAKSIMAL : Jumlah total nilai maksimal dari setiap unsur yang dinilai (pengecualian terhadap unsur yang tidak menjadi syarat wajib)
 NILAI SATKER : Jumlah total nilai yang didapatkan dari setiap unsur
 % KONVERSI : (Nilai Satker/ Nilai Maksimal)*100%
 % IMPLEMENTASI SIPP : AVERAGE(% Nilai Konversi)

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	135.00	127.33	94.32
2.	Kepatuhan	486.00	463.10	95.29
3.	Kelengkapan	143.00	133.01	93.01
4.	Kesesuaian	235.00	223.51	95.11
				94.43

Kinerja Pengadilan banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang mana penilaian kinerja tersebut mencakup kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta menjamin pelaksanaan SIPP dalam keakuratan dan kualitas data. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun mengalami naik-turun dalam penilaian EIS yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Bulan	Peringkat		Nilai (%)	Kategori
	Sumatera Utara	Nasional		
Januari	9	235	91,49	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Februari	5	138	93,58	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Maret	3	170	93,56	Seluruh Kelas Tk. Pertama
April	7	170	92,69	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Mei	9	252	92,61	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juni	5	169	93,70	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Juli	7	169	93,96	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Agustus	5	201	95,40	Seluruh Kelas Tk. Pertama

September	1	34	97,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Oktober	9	233	93,76	Seluruh Kelas Tk. Pertama
November	9	266	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama
Desember	12	294	94,66	Seluruh Kelas Tk. Pertama

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan output. Agar program kerja dapat berjalan maka didukung oleh anggaran yang telah direncanakan. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outputnya. Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 (400370)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 5.399.187.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2024 melakukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2022	Rp 5.399.187.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
3	Revisi Ke- 2	23 April 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
4	Revisi Ke- 3	7 Juni 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi Eselon I (ABT)
5	Revisi Ke- 4	15 Juli 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
6	Revisi Ke- 5	16 Oktober 2024	Rp 5.590.185.000	Revisi Eselon I (ABT)
7	Revisi Ke- 6	4 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Revisi Eselon I (Penarikan Anggaran Belanja Pegawai)
8	Revisi Ke- 7	9 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2024 sebesar 5.292.776.861,- atau 99,11% dari jumlah pagu sebesar Rp 5.340.185.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Bandung dan Tingkat Pertama	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA.9 94	Layanan Perkantoran	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
001	Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.589.208.000	1.589.201.820	100,00 %	6.180	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000	24.940	95,92%	1.060	4,08%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100.794.000	100.792.310	100,00 %	1.690	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.510.000	33.686.064	97,61%	823.936	2,39%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.000.000	29.000.000	100,00 %	0	0,00%



511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.429.110.000	1.429.110.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177.876.000	176.578.070	99,27%	1.297.930	0,73%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80.000.000	79.734.420	99,67%	265.580	0,33%
511129	Belanja Uang Makan PNS	293.675.000	251.987.000	85,80%	41.688.000	14,20%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24.575.000	24.575.000	100,00 %	0	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.024.000	40.023.200	100,00 %	800	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	1.090	12,11%	7.910	87,89%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.404.000	857.640	61,09%	546.360	38,91%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.000	0	0,00%	3.000	100,00%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.968.000	1.231.140	41,48%	1.736.860	58,52%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.840.000	93,33%	560.000	6,67%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%	468.833	0,03%
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	475.948.000	475.689.452	99,95%	258.548	0,05%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	415.928.000	415.669.452	99,94%	258.548	0,06%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00 %	0	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	181.519.000	181.313.228	99,89%	205.772	0,11%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.444.000	170.443.194	100,00 %	806	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	5.809.200	96,82%	190.800	3,18%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.193.244	99,44%	6.756	0,56%
522113	Belanja Langganan Air	600.000	592.590	98,77%	7.410	1,24%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
C	Pemeliharaan Kantor	680.262.000	680.257.487	100,00 %	4.513	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.220.000	358.220.000	100,00 %	0	0,00%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	114.452.000	114.451.675	100,00 %	325	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan	207.590.000	207.585.812	100,00	4.188	0,00%



Peralatan dan Mesin						
D	Pembayaran Terkait					
	Pelaksanaan Operasional Kantor	70.832.000	70.832.000	100,00 %	0	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27.680.000	27680000	100,00 %	0	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.152.000	43152000	100,00 %	0	0,00%
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
G	Rapat Koordinasi Internal	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
I	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	5.263.104.000	5.985.803.000	5.585.705.000	5.836.930.000	5.399.187.000

Berikut penjelasan dari pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun untuk DIPA 01 :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji



dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

~ Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 3.816.482.000.

~ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 3.769.542.694 atau 98,77%.

~ Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 46.939.306 atau 1,23%, yang tidak terserap secara maksimal karena adanya kelebihan pada pagu uang makan.

b. Belanja Barang

Belanja barang, dipergunakan untuk kegiatan operasional meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, dan barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

~ Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA 01 (400370) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Rp 1.523.703.000.

~ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 1.523.234.167 atau 99,97%.

~ Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi maka sisa anggaran adalah Rp 468.833 atau 0,03%

3. DIPA 03 (400371)

DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selama tahun 2024 melakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2023	Rp 312.500.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
3	Revisi Ke- 2	19 April 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
4.	Revisi Ke- 3	9 Juli 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
5.	Revisi Ke- 4	4 Oktober 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
6	Revisi Ke- 5	24 desember 2024	Rp 312.000.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar 312.247.950,- atau 99,92% dari jumlah pagu sebesar Rp 312.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049.AEA	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.0 01	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
052	Dukungan	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%



	Penyelesaian Perkara					
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
1049.BCA. U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
A	TANPA SUB KOMPONEN	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
521211	Belanja Bahan	4.264.000	4.264.000	100,00%	0	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131.454.000	131.339.500	99,91%	114.500	0,09%
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
A	TANPA SUB KOMPONEN	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.700.000	5.680.035	99,65%	19.965	0,35%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	14.850.000	100,00%	0	0,00%
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
A	TANPA SUB KOMPONEN	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.114.000	2.082.400	98,51%	31.600	1,49%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.950.000	100,00%	0	0,00%
056	Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
A	TANPA SUB KOMPONEN	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
521211	Belanja Bahan	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%

057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
A	TANPA SUB KOMPONEN	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.560.000	10.520.135	99,62%	39.865	0,38%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.100.000	17.100.000	100,00%	0	0,00%
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
A	TANPA SUB KOMPONEN	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.048.000	6.036.590	99,81%	11.410	0,19%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.850.000	11.850.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA.0 32	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%

Berikut perbandingan pagu anggaran DIPA 01 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	327.941.700	303.382.000	336.100.000	337.000.000	312.500.000





DIPA 03 (400370) pada tahun 2024 hanya memuat belanja barang dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungu adalah Rp 312.500.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2024, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah Rp 312.247.950 atau 99,92%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah Rp 252.050 atau 0,08%.

Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan antara lain:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024 (gambar terlampir);
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100-Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100-Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024 (gambar terlampir);

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Simalungun



yang melaksanakan tugas pokok pengadilan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses perkara;
- b. Menyediakan Piket atau Petugas POSBAKUM;
- c. Mengoptimalkan pengawasan di lapas dalam kegiatan KIMWASMAT;
- d. Mengusulkan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Zitting Plaatz).

5. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Penigkatan kualitas aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan;
- b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara;
- c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan;
- d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan;
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan, menetapkan standar kinerja individu;
- f. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya;
- g. Menyusun kebijakan tentang reward and punhishment;
- h. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

6. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran aparaturnegara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnegara Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memprioritaskan renovasi dan penambahan pembangunan gedung pengadilan secara bertahap dan sarana pendukungnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai serta mengoptimalkan pemberian layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana yang dimaksud antara lain :

- Mengganti meja kursi pegawai
- Memperluas ruang arsip;
- Memperbaiki ruang sidang utama;
- Memperbaiki toilet pegawai dan toilet umum;
- Memindahkan ruang Posbakum di depan PTSP agar memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan layanan;
- Memperluas ruang server.

7. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

PNBP			
Tahun	Diterima	Disetorkan	Capaian
DIPA 01			
2024	18.007.061	18.007.061	100%
2023	14.580.050	14.580.050	100%
2022	18.605.104	18.605.104	100%
2021	30.368.665	30.368.665	100%
2020	34.614.415	34.614.415	100%



DIPA 03			
2024	65.956.618	65.956.618	100%
2023	127.670.728	127.670.728	100%
2022	76.729.000	76.729.000	100%
2021	38.729.000	38.729.000	100%
2020	38.501.564	38.501.564	100%

8. Sistem Reward Dan Punishment

Penerapan sistem reward dan punishment dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mendorong akuntabilitas kinerja pegawai di instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan sistem reward dan punishment penting untuk memperhatikan keseimbangan antara reward dan punishment serta menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan. Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian reward kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sistem reward dan punishment memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah, antara lain:

a. Mendorong Motivasi dan Komitmen

Sistem reward dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dengan memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian mereka. Di sisi lain, sistem punishment dapat menjadi deterjen yang efektif untuk mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggaran aturan.

b. Menumbuhkan Akuntabilitas

Dengan adanya sistem reward dan punishment, pegawai akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Mereka akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam hal penghargaan maupun sanksi yang mungkin diberikan.

c. Meningkatkan Produktivitas

Reward yang diberikan kepada pegawai yang berkinerja baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Di sisi lain,



punishment yang diberikan kepada pelanggar aturan atau kinerja yang buruk dapat menjadi pendorong untuk melakukan perbaikan.

d. Menciptakan Budaya Kerja Yang Positif

Dengan adanya sistem reward dan punishment yang konsisten dan transparan, instansi pemerintah dapat menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas. Hal ini akan mempengaruhi perilaku pegawai secara keseluruhan dan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Berikut nama aparaturnya Pengadilan Negeri Simalungun yang mendapatkan reward dan punishment pada tahun 2024

Reward	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Anggreana E..R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Februari	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Ronald julius Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Maret	
Hakim	Dessy D.E. Ginting
Panitera Pengganti	Ronlad Juluis Tampubolon
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Sari Rahma Dewi
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
April	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitampul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih



Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Rimbun R.A. Pasaribu
Mei	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Edward Siringo-ringo
Staf Kepaniteraan	Gabriella Aritonang
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	Lisa Wardani
Juni	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Gartilan Marnaek
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Apriyanti Saragih
Juli	
Hakim	Widi Astuti
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Daniel Siahaan
Staf Kepaniteraan	Elma Freshly Simanjuntak
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Agustus	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Ardila Winarti
PPNPN / Kamdalsus	Dede Afandi
September	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Yosi H. Sipayung
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Oktober	
Hakim	Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Sinto Yohana Sitompul
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	M. Rahmansyah Rangkuti



November	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Fariani Saragih
Staf Kepaniteraan	Ade Triani Saragih
Staf kesekretariatan	Nova Carolina Ginting
PPNPN / Kamdalsus	M. Afandi
Desember	
Hakim	Anggreana E.R. Sormin
Panitera Pengganti	Apollo Manurung
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	-
Staf Kepaniteraan	Andika Purnomo
Staf kesekretariatan	Frenky Adrianto Tampubolon
PPNPN / Kamdalsus	Roland C. Siahaan

Punishment	
Kategori	Nama
Januari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Februari	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Daniel Napitupulu 2. Elsa Sitorus
Maret	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus



April	
Hakim	Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Mei	
Hakim	Yudi Dharma
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Juni	
Hakim	1. Yudi Dharma 2. Desy D.E. Ginting 3. Ida Maryam Hasibuan 4. Widi astuti 5. Agung C.F.D. Laia
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Juli	
Hakim	1. Dessy D.E. Ginting 3. Agung C.F.D. Laia 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 4. M. Afandi 2. Daniel Napitupulu 5. Dede Afandi 3. Elsa Sitorus
Agustus	
Hakim	1. Anggreana E.R. Sormin 2. Ida Maryam Hasibuan



Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus 4. Fernando Hutasoit 5. Dede Afandi
September	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
Oktober	
Hakim	1. Widi Astuti 2. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Amoi C. Silalahi 2. Daniel Napitupulu 3. Elsa Sitorus
November	
Hakim	Nihil
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	Nihil
Desember	
Hakim	1. Ida Maryam Hasibuan
Panitera Pengganti	Nihil
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	Nihil
Staf Kepaniteraan	Nihil
Staf kesekretariatan	Nihil
PPNPN / Kamdalsus	1. Daniel Napitupulu 2. Elsa Sitorus 3. M. R. Rangkuti 4. M. Afandi 5. Andes R. Tambunan 6. Fernando Hutasoit



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari layanan utama (*Core Business*) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Simalungun serta menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Simalungun. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun.

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.

2. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyampaian isi putusan kepada pihak secara tepat waktu.
6. Meningkatnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional dan tenaga non teknis yang menyebabkan pelayanan kurang optimal karena adanya merangkap jabatan sehingga baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum maksimal untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

Berbagai langkah-langkah strategis yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Simalungun untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai lembaga peradilan baik dibidang teknis maupun non teknis antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan umum dan persidangan dengan melakukan relokasi PTSP dengan menempatkan Ruang Posbakum di depan PTSP agar memudahkan dalam memberikan layanan, meningkatkan kinerja perkara, dan menjaga integritas aparatur dengan memperkuat sistem zonasi, pelaksanaan *reward & punishment* untuk meningkatkan semangat kinerja dan kedisiplinan aparatur, meningkatkan pengelolaan SDM organisasi dan keuangan, kewajiban tertib dalam menjalin Tupoksi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Simalungun berupaya selalu melakukan pemulihan dan penguatan disegala sektor, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang rutin, mendorong komitmen bersama untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dan berprestasi, rutin melaksanakan pembinaan PTSP, ruang lingkup persidangan, Posbakum, serta keterbukaan informasi publik.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu

adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, diversifikasi dan restorative justice..

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional khususnya hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun, yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Terhadap capaian kinerja (*Performance Result*) yang sudah mencapai target sesuai perjanjian kinerja (*Performance Agreement*), agar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.



Lampiran:

- 1. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun**
- 2. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun tentang Tim Reviu LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun**
- 3. Rencana Jadwal Rapat Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024**
- 4. Laporan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024**
- 5. Sertifikat SAKIP**
- 6. Foto Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungu Tahun 2024**
- 7. Dan dokumen pendukung lainnya**



SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 2/KPN/SK.0T1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat eputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

-2-

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
 8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 88/KPN/SK.OT1.6/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



-i-

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor : 2/KPN/SK.OT1.6/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Pembina
2	Agung Cory F Laia, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang PTIP	Pengarah
3	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Penanggung Jawab / Ketua Tim
4	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Penanggung Jawab / Wakil Ketua
5	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator
6	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	
9	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	
10	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kasub Bag Keportala	Sekretariat
11	Ardila Winarti, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	

KETUA

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING





SALINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 28/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun mencerminkan akuntabel, dan berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Periviu LKJIP;
- b. bahwa Tim Pereviu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

-2-

- Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
 10. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2988/KPT.W.UKP1.1.8/V/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 72/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA** : Membentuk dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun dan sebagai pelaksana monev pengukuran kinerja internal yang dilakukan secara berkala;
- KEEMPAT** : Tim pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun bertugas menelaah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah menyajikan data informasi kinerja yang handal dan berkualitas serta untuk memantau sejauh mana pelaksanaan perencanaan kinerja berjalan dengan baik serta menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kineerja internal yang dilaksanakan secara berkala.



-3-

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 12 Februari 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor : 28/KPN/SK.OT1.6/II/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Surtiyono, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Wakil Ketua Tim
3	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
4	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
5	Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan. Dan Pereviu Bidang Ortala
7	Sinto Yohana Sitompul, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
8	Heriwyat Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
9	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
10	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
11	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
12	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Pereviu Bidang Keportala
13	Apollo Manurung	Panitera Pengganti	Anggota
14	Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md	Klerek-Penata Layanan Operasional	Anggota
15	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota



KETUA

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

-ii-

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Nomor : 28/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/II/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

FORM REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Pernyataan		Chek List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang	

-iii-

	memadai	
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
	10. IKU dan IK telah SMART	

Simalungun,

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Legal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Kami telah Mereview laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Simalungun untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Simalungun.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini Keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Simalungun, 20 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING



**FORMULIE REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisemen Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja;	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang tidak memadai;	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai;	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓

Pereviu I

Anggreana E.R. Sormin

Simalungun, 20 Februari 2025

Pereviu II

Ida Maryam Hasibuan



**JADWAL RENCANA RAPAT
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024**

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
SEN 1	KAM 1	JUM 1	SEN 1	RAB 1	SAB 1	SEN 1	KAM 1	MIN 1	SEL 1	JUM 1	MIN 1
SEL 2	JUM 2	SAB 2	SEL 2	KAM 2	MIN 2	SEL 2	JUM 2	SEN 2	RAB 2	SAB 2	SEN 2
RAB 3	SAB 3	MIN 3	RAB 3	JUM 3	SEN 3	RAB 3	SAB 3	SEL 3	KAM 3	MIN 3	SEL 3
KAM 4	MIN 4	SEN 4	KAM 4	SAB 4	SEL 4	KAM 4	MIN 4	RAB 4	JUM 4	SEN 4	RAB 4
JUM 5	SEN 5	JUM 5	SEL 5	JUM 5	MIN 5	RAB 5	JUM 5	SEN 5	KAM 5	SAB 5	KAM 5
SAB 6	SEL 6	RAB 6	SAB 6	SEN 6	KAM 6	SAB 6	SEL 6	JUM 6	MIN 6	RAB 6	JUM 6
MIN 7	SAB 7	KAM 7	MIN 7	SEL 7	JUM 7	MIN 7	RAB 7	SAB 7	SEN 7	KAM 7	SAB 7
SEN 8	KAM 8	JUM 8	SEN 8	RAB 8	SAB 8	SEN 8	KAM 8	MIN 8	SEL 8	JUM 8	MIN 8
SEL 9	JUM 9	SAB 9	SEL 9	KAM 9	MIN 9	SEL 9	JUM 9	SEN 9	SAB 9	SEN 9	SEN 9
RAB 10	SAB 10	MIN 10	RAB 10	JUM 10	SEN 10	RAB 10	SAB 10	SEL 10	KAM 10	MIN 10	SEL 10
KAM 11	MIN 11	SEN 11	KAM 11	SEL 11	KAM 11	MIN 11	SEL 11	KAM 11	JUM 11	SEN 11	RAB 11
JUM 12	SEN 12	SEL 12	JUM 12	MIN 12	RAB 12	JUM 12	SEN 12	KAM 12	SAB 12	SEL 12	KAM 12
SAB 13	SEL 13	RAB 13	SAB 13	SEN 13	KAM 13	SAB 13	SEL 13	JUM 13	MIN 13	RAB 13	JUM 13
MIN 14	RAB 14	KAM 14	MIN 14	SEL 14	JUM 14	MIN 14	RAB 14	SAB 14	SEN 14	KAM 14	SAB 14
SEN 15	KAM 15	JUM 15	SEN 15	RAB 15	SAB 15	SEN 15	KAM 15	MIN 15	SEL 15	JUM 15	MIN 15
SEL 16	JUM 16	SAB 16	SEL 16	KAM 16	MIN 16	SEL 16	JUM 16	SEN 16	RAB 16	SAB 16	SEN 16
RAB 17	SAB 17	MIN 17	RAB 17	JUM 17	SEN 17	RAB 17	SAB 17	SEL 17	KAM 17	MIN 17	SEL 17
KAM 18	MIN 18	SEN 18	KAM 18	SAB 18	SEL 18	KAM 18	MIN 18	RAB 18	JUM 18	SEN 18	RAB 18
JUM 19	SEN 19	SEL 19	JUM 19	MIN 19	RAB 19	JUM 19	SEN 19	KAM 19	SAB 19	SEL 19	KAM 19
SAB 20	SEL 20	RAB 20	SAB 20	SEN 20	KAM 20	SAB 20	SEL 20	JUM 20	MIN 20	RAB 20	JUM 20
MIN 21	RAB 21	KAM 21	MIN 21	SEL 21	JUM 21	MIN 21	RAB 21	SAB 21	SEN 21	KAM 21	SAB 21
SEN 22	KAM 22	JUM 22	SEN 22	RAB 22	SAB 22	SEN 22	KAM 22	MIN 22	SEL 22	JUM 22	MIN 22
SEL 23	JUM 23	SAB 23	SEL 23	KAM 23	MIN 23	SEL 23	JUM 23	SEN 23	RAB 23	SAB 23	SEN 23
RAB 24	SAB 24	MIN 24	RAB 24	JUM 24	SEN 24	RAB 24	SAB 24	SEL 24	KAM 24	MIN 24	SEL 24
KAM 25	MIN 25	SEN 25	KAM 25	SAB 25	SEL 25	KAM 25	MIN 25	RAB 25	JUM 25	SEN 25	RAB 25
JUM 26	SEN 26	SEL 26	JUM 26	MIN 26	RAB 26	JUM 26	SEN 26	KAM 26	SAB 26	SEL 26	KAM 26
SAB 27	SEL 27	RAB 27	SAB 27	SEN 27	KAM 27	SAB 27	SEL 27	JUM 27	MIN 27	RAB 27	JUM 27
MIN 28	RAB 28	KAM 28	MIN 28	SEL 28	JUM 28	MIN 28	RAB 28	SAB 28	SEN 28	KAM 28	SAB 28
SEN 29	KAM 29	JUM 29	SEN 29	RAB 29	SAB 29	SEN 29	KAM 29	MIN 29	SEL 29	JUM 29	MIN 29
SEL 30		SAB 30	SEL 30	KAM 30	MIN 30	SEL 30	JUM 30	SEN 30	RAB 30	SAB 30	SEN 30
RAB 31		MIN 31		JUM 31		RAB 31	SAB 31		KAM 31		SEL 31

Keterangan:

- Jadwal rapat berjenjang masing-masing sub unit, dengan agenda:
 - Kepaniteraan Perdata: register manual dan SIPP, e-court, kinerja PTSP bidang perdata, pelaksanaan delegasi keluar dan masuk, pengembalian sisa panjar, penanganan perkara upaya hukum, laporan perkara dan keuangan perdata, lain-lain yang dianggap perlu.
 - Kepaniteraan Pidana: register manual dan SIPP, kinerja PTSP bidang pidana, e-Berpadu penanganan permohonan izin/persetujuan pengeledahan dan penyitaan, perpanjangan penahanan

penyidik dan penuntut umum, penanganan permohonan penetapan diversi, penanganan perkara upaya hukum, pengiriman salinan putusan, laporan bidang pidana, lain-lain yang dianggap perlu.

- Kepaniteraan Hukum: pembuatan laporan, pengarsipan perkara secara manual dan SIPP, register di bidang hukum, kinerja PTSP bidang hukum, penanganan pendaftaran surat kuasa khusus dan insidentil, penanganan permohonan surat keterangan, permohonan waarmeking, permohonan informasi dan pengaduan, lain-lain yang dianggap perlu.
- Subbag PTIP: perawatan dan pengelolaan sistem TI, pengelolaan website, pelaporan e-monev, lain-lain yang dianggap perlu.
- Subbag Umum dan Keuangan: tata kelola persuratan, pengelolaan aplikasi SAKTI dan aplikasi lainnya di bidang keuangan, laporan kinerja DIPA, pendataan dan perawatan BMN, pengelolaan barang persediaan dan supras pendukung, laporan penerimaan PNPB, pengelolaan perpustakaan, lain-lain yang dianggap perlu.
- Subbag Keptorala: Pengelolaan aplikasi SIKEP dan Komdanas, dokumen dan rekapitulasi absensi, laporan bidang kepegawaian, file kepegawaian aparat, laporan kedisiplinan dan ketidaksiapan aparat, lain-lain yang dianggap perlu.

- Jadwal penyusunan dan penyerahan hasil rapat sub unit kepada Panitera dan Sekretaris
- Jadwal rapat berjenjang masing-masing unit kepaniteraan dan kesekretariatan, dengan agenda:
 - Kepaniteraan: laporan hasil rapat masing-masing sub unit kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, kinerja PTSP, kinerja Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, lain-lain yang dianggap perlu.
 - Kesekretariatan: laporan hasil rapat masing-masing sub bagian PTIP, Umum dan Keuangan, Keptorala, kinerja PTSP, kinerja DIPA, lain-lain yang dianggap perlu.
- Jadwal Wasmak ke LAPAS
- Jadwal penyusunan laporan hasil rapat masing-masing unit untuk bahan rapat pleno bulanan.
- Jadwal rapat pleno bulanan yang diikuti seluruh aparat Pengadilan Negeri Simalungun, dengan agenda: laporan hasil rapat unit kepaniteraan dan kesekretariatan, kinerja SIPP, laporan Hawasbid, laporan survey harian, lain-lain yang dianggap perlu.
- Jadwal Rapat Monev Penanganan Permohonan Eksekusi
- Jadwal Rapat Pimpinan
- Jadwal Rapat Hawasbid dan Monev Pembangunan ZI
- Jadwal Rapat BAPERJAKAT
- Jadwal Rapat Evaluasi PPNPN

Catatan:
a. Setiap rapat harus dilengkapi dengan Undangan, Absensi, Notulen dan Foto Dokumentasi;
b. Template notulen rapat sesuai standar akreditasi;
c. Bahan untuk rapat pleno harus sudah siap pada saat rapat akan dibuka;
d. Notulen Rapat Pleno dan Rapat Monev Eksekusi harus sudah selesai paling lama 1 (satu) minggu setelah rapat;
e. Jadwal rapat lainnya dan kegiatan sosialisasi akan ditentukan secara insidentil.



Simalungun, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Erika Sari Emsah Ginting



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 389/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/IV/2024 Simalungun, 17 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Monitoring dan evaluasi rencana aksi
triwulan I tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNP dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun
di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Jumat, 19 April 2024
waktu : 08.30 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri
Simalungun
agenda : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan I tahun
2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,


Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :

1. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024**

**HARI : JUMAT
TANGGAL : 19 APRIL 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKA SE GINTING	KPN	
2	Angstiana Sornin	Hakim	
3	Dessy D.E. Ginting	Hakim	
4	Ida Maryam Harubuan	Hakim	
5	Agung Gay POC	Hakim	
6	Mona Lubrisanta	Ketbang PTIP	
7	Amiruldi-	Ranior	
8	GARTILAN. M	PP	
9			



10	Apollo Hary	PH	th
11	Usaha Sumbing	PP	D
12	Andes R. Tambunan	ppwpu	Def
16	Sinto	Ranmod Hukun	th
17			
18			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			



25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor 389/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/IV/2024
Tanggal 17 April 2024

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Pukul : 08.30 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun
2024

Peserta Kegiatan : 1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan
Negeri Simalungun
4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri
Simalungun

Jalannya kegiatan :

Rapat diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian antara
target dengan realisasi pada Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024.

Proses reviu terhadap rencana aksi dimulai dengan pemaparan rencana aksi
yang dibawakan oleh Kasubbag PTIP. Berdasarkan hasil reviu bersama dengan
seluruh *stakeholder* internal pada Pengadilan Negeri Simalungun, dapat disimpulkan
bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada rencana aksi telah
mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan
penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Penyesuaian terhadap
target indikator kinerja akan direviu kembali pada periode berikutnya, apabila capaian
kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka harus
dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi,
kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target
indikator kinerja.



Pimpinan menutup rapat dengan menegaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Simalungun untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8, 9 tahun 2016 dan menjaga integritas di manapun berada.

Mengetahui

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Frenky Adrianto Tampubolon
NIP. 199410242020121009

Erika Sari Emsah Ginting
NIP. 197705042000122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik *Good Governance*. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode triwulan I tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.



IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode triwulan I tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 19 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jumat, 19 April 2024





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/VII/2024 Simalungun, 19 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
Triwulan II Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
3. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
4. PPNN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
waktu : 14.00 WIB
tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri
Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II
Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.



Simalungun, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :

1. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2024**

HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 JULI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERIKH SE QINTINE	PN	
2	Augustenna Sormin	Hakim	
3			
4	Widi Astuti	Hakim	
5	Agung Cay #21	Hakim	
6	GARTILAN.M	PP	
7	A. Mawany	PP	
8	Dartel. Sibraan.	Jep	
9	Fernand	PPPP	

10	<i>Sonad f</i>	<i>panipda</i>	<i>panipda</i>
11	Museri	CPNS	<i>Put:</i>
12	<i>Indra Dwi</i>	P.T.K	<i>a</i>
13	Lisa Wardani	PPNP	<i>Pr.</i>
14	Ade T. Saragih	PPP	<i>AB</i>
15	Artha . s. saragih	CPNS	<i>Put.</i>
16	Henri Silalahi	CPNS	<i>hgs</i>
17	<i>Yos. H. Sipayus</i>	PTK	<i>YH</i>
18	Adriella Antonang	Arsiparis	<i>Clay</i>
19	Apriyanti Saragih	PPNP	<i>put</i>
20	Fariani Saragi	IST	<i>Clay</i>
21	Ruben H. Pangaitan	Selektaris	<i>→</i>
22	Hariwaty Sembiring	Pan Med Pidem	<i>ls</i>
23	SHTO	Pan Med Hlca	<i>Pr</i>
24	Elmi F S	Arsiparis	<i>ST</i>



25	Sony Rdt	Kabubag Kepertala	Jr.
26	Edward Siringaya	JS	JS.
27	Mia D. R. Siregar	T.S.P	Mia
28	Patricia Yhans Lumbantobing	P.O. D I	Patricia
29	Poland C.A. Srahan	PPH PM	Poland
30	M. Afandi	PPH PM	M. Afandi
31	Andee .P.T	PPH PM	Andee .P.T
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



41			
42			
43			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


ERIKA SARI EMSAH GINTING



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 811/KPN.W2-U16/UND.PW1.1/II/2024

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2024

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024

- Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
 2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
 3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
 4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
 5. PPNP dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2024.

Realisasi triwulan II tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti

Indikator Kinerja:

- a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu

Target tahun 2024 : 80%

Target triwulan II : 50%

Realisasi : 98%

- b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu

Target tahun 2024 : 90%

Target triwulan II : 60%

Realisasi : 92%

- c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target tahun 2024 : 55%

Target triwulan II : 25%

Realisasi : 93%

- d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target tahun 2024 : 65%

Target triwulan II : 35%

Realisasi : 68%

- e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target tahun 2024 : 10%

Target triwulan II : 4%

Realisasi : 50%

- f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target tahun 2024 : 20%

Target triwulan II : 10%

Realisasi : 29%

- g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Target tahun 2024 : 5%

Target triwulan II : 2%

Realisasi : 0%



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Target tahun 2024	: 7%
Target triwulan II	: 3%
Realisasi	: 20%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja:

a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target tahun 2024	: 95%
Target triwulan II	: 70%
Realisasi	: 74%

b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target tahun 2024	: 100%
Target triwulan II	: 100%
Realisasi	: 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target tahun 2024	: 4%
Target triwulan II	: 2%
Realisasi	: 4,76%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target tahun 2024	: 0%
Target triwulan II	: 0%
Realisasi	: 0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target tahun 2024	: 0%
Target triwulan II	: 0%
Realisasi	: 0%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Target tahun 2024	: 100%
Target triwulan II	: 100%
Realisasi	: 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Target tahun 2024	: 9%
Target triwulan II	: 3%
Realisasi	: 6%

Dengan adanya realisasi perkara perdata tepat waktu yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase perkara tepat waktu perdata yang awalnya 80% menjadi 85% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi diversifikasi yang kurang dari target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase diversifikasi yang awalnya 5% menjadi 3% selama tahun 2024.

Dengan adanya realisasi mediasi yang melebihi target semula, dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan perubahan persentase mediasi yang awalnya 4% menjadi 6% selama tahun 2024.



Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menutup rapat. Rapat selesai.

Simalungun, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Notulis,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B.
NIP. 199810262020122001

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

**DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024**
Kamis, 25 Juli 2024





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 1401 /KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024 Simalungun, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
1. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
2. Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Simalungun
3. PPNP dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

di Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk hadir:

pada hari, tanggal : Rabu, 6 November 2024
waktu : 10.30 WIB
tempat : Ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun
agenda : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja
Triwulan III Tahun 2024

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

Simalungun, 5 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,



Erika Sari Emsah Ginting

Tembusan :

1. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024**

**HARI : RABU
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRUKA S.E. BINTING	KPN	
2	Anggiana Sorimin	Hakim	
3	Agung Cory F.DC	Hakim	
4	Ida Maryam Hainbuan	Hakim	
5	Aminuddin	Panitera	
6	Ruben	Sekretaris	
7	Heriwarthy. Sulbirny	Panitera Besar	
8	Pesty A.	P.L.O.	
9	Abdullah Almansy	PP	

10	M. Rahmansyah Pangluti	PPNPN	Pl
11	GARTILAN-M	PP	Pl
12	Elsa clesia siton	kamdu	A
16	Roland C. Sahaan	ppnpn	Pl
17	Andes	ppnpn	Pl
18	M. Afandi	ppnpn	Pl
16	Aruthi Onu	P.T.K	Pl
17	Ade T. Saragih	P.P.P	Pl
18	Artha .S. Saragih	CPNS	Pl
19	Henri Silalahi	CPNS	Pl
20	Fariani Saragih	JSP	Pl
21	Gabriella Anthonang	Arsipans	Pl
22	Lisa Caadani	PPNPN	Pl
23	Apriyanti Saragih	PPNPN	Pl
24	Misri	CPNS	Pl



25	Mia D. P. Siregar	T.S.P	
26	IKA ASTUTI	JSP	
27		Purnadi	
28	Danarol. Dhran.	fyg	
29	Edward Siringoringo	JS	
30	SINTO Y.S	Panrud Hutin	
31	Soraya R. A	Kasubag Keptatan	
32	Mone Lumbansinta	Kasubag PTIP	
33	Hova C. Gentres	P.L.O	
34	Ginial. Alapitupulu	Kamda/sas	
35			
36			
37			
38			

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ERIKA SARI EMSAH GINTING



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan rapat nomor 1401/KPN.W2.U16/UND.PW1.1/XI/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 6 November 2024

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun

Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

- Peserta Rapat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
 2. Para Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
 3. Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Simalungun
 4. ASN Pengadilan Negeri Simalungun
 5. PPNPN dan Kamdalsus Pengadilan Negeri Simalungun

Jalannya rapat :

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun membuka rapat dan menjelaskan diadakannya rapat. Rapat diadakan untuk memonitoring dan evaluasi rencana aksi triwulan III tahun 2024.

Realisasi triwulan III tahun 2024

1. Sasaran Kinerja: Terwujudnya proses peradilan yang pasti

Indikator Kinerja:

a. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu

Target tahun 2024 : 85%
Target triwulan III : 75%
Realisasi : 95.70%

b. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu

Target tahun 2024 : 90%
Target triwulan III : 80%
Realisasi : 97.37%

c. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target tahun 2024 : 55%
Target triwulan III : 35%
Realisasi : 94.92%

d. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target tahun 2024 : 65%
Target triwulan III : 55%
Realisasi : 73.16%

e. Persentase perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target tahun 2024 : 10%
Target triwulan III : 6%
Realisasi : 56.52%

f. Persentase pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target tahun 2024 : 20%
Target triwulan III : 15%
Realisasi : 30.30%

g. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Target tahun 2024 : 3%
Target triwulan III : 4%
Realisasi : 100%



-3-

h. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Target tahun 2024 : 7%
Target triwulan III : 5%
Realisasi : 22.22%

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja:

a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target tahun 2024 : 95%
Target triwulan III : 80%
Realisasi : 90.67%

b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh pihak tepat waktu

Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan III : 100%
Realisasi : 94.59%

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target tahun 2024 : 6%
Target triwulan III : 5%
Realisasi : 5.36%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan III : 0%
Realisasi : 0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target tahun 2024 : 0%
Target triwulan III : 0%
Realisasi : 0%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Target tahun 2024 : 100%
Target triwulan III : 100%
Realisasi : 100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Target tahun 2024 : 9%
Target triwulan III : 6%
Realisasi : 11.76%

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan rapat menutup rapat. Rapat selesai.

Notulis,

Heni Girlbet Silalahi

Simalungun, 6 November 2024

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

I. PENDAHULUAN

Rencana Aksi adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target per triwulan, program, kegiatan, dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Rencana Aksi disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa Program Kerja dan Kegiatan dan memuat kebijakan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun. Selain itu penyusunan dokumen ini juga menjadi acuan dan tolak ukur agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan praktik Good Governance. Dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

II. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya untuk periode Triwulan III tahun 2024. Apabila terdapat kendala-kendala berarti dalam pelaksanaannya, maka harus segera dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi masalah serta upaya perbaikan atas kendala-kendala yang ditemui, sehingga pencapaian target kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik.

III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi/pencapaian untuk tiap indikator kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024 telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga belum perlu dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator kinerja tersebut. Apabila capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka akan dilakukan upaya tindak lanjut dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau penyesuaian pada target indikator kinerja.



IV. PENUTUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi periode Triwulan III tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun harus dilaksanakan secara teratur dan rutin untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Sebab, Rencana Aksi Kinerja merupakan salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Simalungun, 6 November 2024

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun,

Erika Sari Emsah Ginting

**DOKUMENTASI RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024**
Rabu, 6 November 2024





PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-9553/DL/4/2022

Diberikan Kepada:

Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

NIP : 19850511 201101 2 023
Pangkat, Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Simalungun

Telah Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan

Pembelajaran Jarak Jauh, 31 Oktober 2022 - 4 November 2022

Kepala Pusat,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP 19661124 198703 1 001



Dokumen ini Telah Ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

MATERI PELATIHAN

No	Materi	Jam Pelatihan
1.	Muatan Teknis Substantif Lembaga	3
2.	Overview SAKIP dan LAKIP di MA	2
3.	Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP	5
4.	Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
5.	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	20
6.	Studi Komprehensif	10
Jumlah		50

Bogor, 4 November 2022

Koordinator

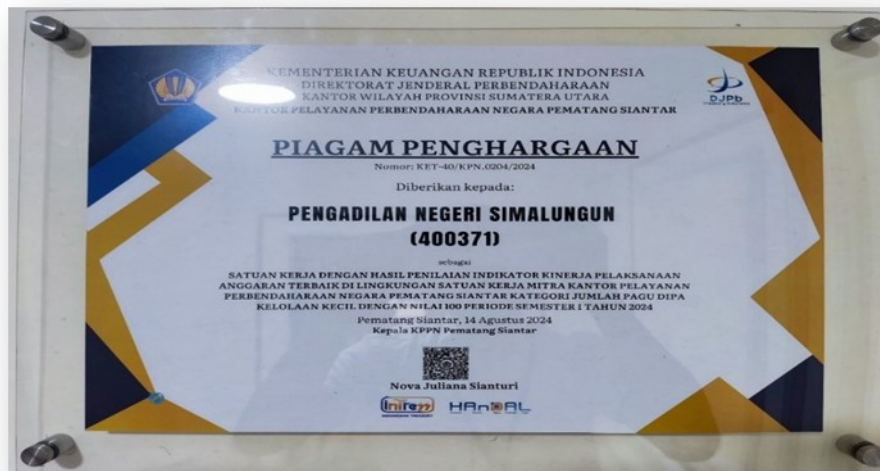
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Api Achmad Rochjadi, Ak., M.E., CA, CIA, CRMP, CHRP
NIP 19690422 199003 1 001



PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024



KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pelaksanaan Public Campaign



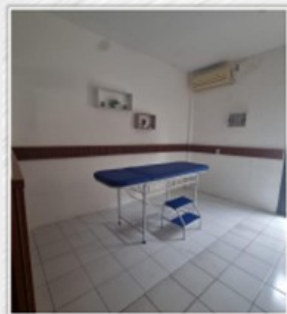
Penandatanganan MoU Posbakum



Monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum



Pembangunan Ruang Kesehatan



Memperbesar ruang server



IKM Pengadilan Negeri Simalungun



Pemberian Reward

